

**IMPLEMENTASI *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN  
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA 1973*  
TERHADAP PERLINDUNGAN HEWAN *TARSIUS FUSCUS* DI  
TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG  
KABUPATEN MAROS**



**BEBY AIS SITI ANGGUR**

**4517060022**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Beby Ais Siti Anggur  
Nim : 4517060022  
Program studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Internasional  
No. Pendaftaran Judul : No. 05/HI/FH-UBS/X-GNJ/2020  
Tanggal.Pendaftaran Judul : 21 Oktober 2020  
Judul skripsi : Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora 1973* Terhadap Perlindungan Hewan Tarsius Fuscus di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program strata satu ( S1 ).

Makassar, 2021

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**



**Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Beby Ais Siti Anggur  
Nim : 4517060022  
Program studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Internasional  
No. Pendafrtan Judul : No. 05/HI/FH-UBS/X-GNJ/2020  
Tanggal. Pendaftaran Judul : 21 Oktober 2020  
Judul Deskripsi : Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora 1975* Terhadap Perlindungan Hewan Tarsius Fuscus di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program strata satu ( S1 ).

Makassar, 2021

Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Internasional** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 23 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Beby Ais Siti Anggur** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060022** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

  
**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**


Sekretaris,

  
**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**


### Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

  
(.....)

2. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**

  
(.....)

3. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**

  
(.....)

4. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

  
(.....)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* 1973 terhadap perlindungan hewan *tarsius fuscus* di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil, selama penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi kepada penulis,
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

5. Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan arahan dan sabar membimbing penulis selama proses penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
10. Kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan banggakan Usman Badang dan Sry Nuny yang selalu memberikan dukungan secara moril kepada penulis.
11. Andi Imam Teguh Indraswara yang selalu sabar memberi masukan kepada penulis sejak awal pengerjaan skripsi ini.
12. Fachira Dwi Yuliani dan Syahrul yang senantiasa membantu penulis dalam kegiatan penelitian di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
13. Sahabat Penulis Firdayanti HSM, Riska Adenayah, Cindy Claudia S, Nurul Fadila Rusli, Patrick Eka Sanjaya yang selalu memberikan dukungan dan selalu baik kepada penulis selama penulis kuliah di Universitas Bosowa Makassar.

14. Sahabat Penulis Fachira Dwi Yuliani, Isa Apriani, Nabila Rasyid, Juarni dan Putri Widi Hastuti yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama ini.

15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan sehingga dibutuhkan saran dan kritik untuk menciptakan karya yang lebih baik di masa yang akan datang. Harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan faedah dalam menambah pengetahuan para pembaca.

Makassar, 21 Juli 2021

Penulis,

Beby Ais Siti Anggur

## ABSTRAK

Beby Ais Siti Anggur, Yulia A Hasan, Basri Oner. Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973* terhadap Perlindungan Hewan *Tarsius Fuscus* di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973* terhadap Perlindungan Hewan *Tarsius Fuscus*, Tindakan hukum yang akan diberikan Pemerintah Kabupaten Maros terhadap pelaku yang melakukan perburuan dan perdagangan hewan *tarsius fuscus* yang tergolong sebagai satwa dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif Empiris yang berlokasi di Kabupaten Maros dan di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara. Metode dalam menganalisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif untuk mengelolah data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas dan rinci kemudian dideskripsikan dalam bentuk skripsi guna menjawab dan menemukan inti permasalahan yang telah diteliti.

Hasil penelitian Implementasi *Convention on International Trades in Endangered Species of Wild Flora and Fauna 1973* terhadap suaka hewan *tarsius fuscus* di TN. Babul Kabupaten Maros telah terimplementasi secara nasional, akan tetapi implementasi secara nyata di dalam masyarakat masih belum terimplementasi secara maksimal dikarenakan belum adanya pembentukan peraturan daerah yang dijadikan pilar untuk menyentuh masyarakat secara lebih luas. Hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Soppeng yang dimana Pemerintah Dearah Soppeng mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pelestarian burung kalelawar. Ini harusnya menjadi contoh bagi pemerintah Kota/Kabupaten agar bisa lebih tegas dalam melindungi ekosistem dan lingkungan hidupnya agar tetap terjaga kelestariannya melalui Peraturan Daerah terlebih di Sulawesi Selatan/Kabupaten Maros terdapat banyak jenis satwa liar yang dilindungi.

Tindakan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Maros terhadap pelaku perburuan dan perdagangan berupa sanksi pidana lima tahun penjara dan sanksi administrasi berupa denda atau surat peringatan. Tindakan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Maros terhadap pelaku perburuan dan perdagangan terhadap pelaku perburuan dan perdagangan kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi belum menghasilkan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Karena hukuman pidananya hanya sampai lima tahun penjara dan untuk sanksi administrasinya berupa surat peringatan, tentu tidak sebanding untuk dampak yang akan ditimbulkan oleh pelaku. Jika hal ini masih berlanjut, maka dalam waktu yang tidak lama satwa liar di Indonesia akan mencapai tahap *collapse*. hal ini tidak saja hanya berdampak pada masyarakat Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Kejahatan terhadap satwa liar ini telah menyebabkan kerusakan dalam banyak hal, termasuk kerusakan ekosistem dan berkurangnya spesies endemik.

**Kata Kunci : Suaka . Hewan *Tarsius Fuscus***



## **ABSTRACT**

*Beby Ais Siti Anggur, Yulia A Hasan, Basri Oner, Implementation of the 1973 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora for the Protection of Tarsier Fuscus Animals in Bantimurung Bulusaraung National Park, Maros Regency.*

*This research aim of this study was to find out Implementation of the 1973 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora against the Protection of Tarsius Fuscus Animals, legal actions that will be given by the Maros Regency Government against perpetrators who hunt and trade Tarsius fuscus animals which are classified as protected animals. according to the applicable rules.*

*For this research method used is the Normative Empiric research method located in Maros Regency and Makassar City. Data collection techniques through literature and interviews. The method in analyzing the data that the author uses is a qualitative method to manage the data obtained from the results of the research clearly and in detail and then described in the form of a thesis in order to answer and find the core of the problems that have been studied.*

*The results of the research on Implementation of the 1973 Convention on International Trades in Endangered Species of Wild Flora and Fauna against the tarsier fuscus animal sanctuary in TN. Babul Maros Regency has been implemented nationally, but its real implementation in the community is still not implemented optimally due to the absence of the formation of regional regulations that are used as pillars to touch the wider community. This is in contrast to Soppeng Regency, where the Soppeng Regional Government issued Regional Regulation No. 7 of 2016 concerning Environmental Protection and Management for the preservation of bats. This should be an example for City/Regency governments to be more assertive in protecting ecosystems and their environment in order to maintain their sustainability through Regional Regulations especially in South Sulawesi/Maros Regency where there are many types of protected wildlife.*

*Legal action given by the Maros Regency Government to the perpetrators of poaching and trafficking is in the form of a five-year prison sentence and administrative sanctions in the form of a fine or a warning letter. The legal action given by the Maros Regency Government against the perpetrators of hunting and trafficking against the perpetrators of hunting and trafficking of crimes against protected wildlife has not resulted in a punishment that has a deterrent effect for the perpetrators. Because the criminal sentence is only up to five years in prison and the administrative sanction is in the form of a warning letter, of course it is not comparable to the impact that will be caused by the perpetrator. If this continues, the wildlife in Indonesia will soon reach the stage of collapse. this not only affects the people of Indonesia but also the whole world. This crime against wildlife has caused damage in many ways, including the destruction of ecosystems and the loss of endemic species.*

**Keywords: Protection, Tarsius fuscus animal**


## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild     Fauna and Flora 1973</i> .....	8
1. Implementasi Hukum Internasional kedalam Hukum Nasional di Indonesia.....	8
2. Sejarah Konvensi .....	11
3. Prinsip-Prinsip CITES .....	16
4. Ratifikasi <i>Convention on International Trade in Endangered         Species of Wild Fauna and Flora 1973</i> di Indonesia .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Satwa .....	26
1. Satwa Liar .....	26
2. Jenis-Jenis Satwa Liar .....	27
3. Perlindungan Satwa Liar .....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Konservasi .....	32
1. Definisi Konservasi .....	32

2. Sejarah Kawasan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung .....	34
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Tarsius Fuscus</i> .....	37
1. Definisi <i>Tarsius Fuscus</i> .....	37
2. Habitat .....	37
3. Populasi .....	38
4. Peran <i>Tarsius</i> di Alam Liar .....	40
5. Ancaman Terhadap <i>Tarsius Fuscus</i> di Alam Liar .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	42
A. Lokasi Penelitian .....	42
B. Tipe Penelitian .....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	45
A. Implementasi <i>Convention on International Trade In Endangered         Species of Wild Fauna and Flora</i> Tahun 1973 Terhadap Perlindungan <i>Tarsius Fuscus</i> di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros .....	45
B. Tindakan Hukum yang Diberikan Kepada Pelaku Perburuan atau Perdagangan <i>Tarsius Fuscus</i> Sebagai Satwa yang Dilindungi .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin memasuki kawasan konservasi
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 1978
3. Dokumentasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal dengan hutan tropisnya yang berada hampir di setiap pulau besar, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Di dunia, selain hutan tropis, Indonesia juga memiliki hutan yang keberadaannya berada di posisi ke-sembilan sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 884.950 km persegi atau mencapai 133.300.543,98 hektar,<sup>1</sup> selain itu Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki banyak jenis keunikan tumbuhan dan satwa liar yang tingkat keanekaragamannya sangat tinggi,<sup>2</sup> dan pulau Sulawesi menjadi salah satu pulau yang diketahui memiliki beberapa satwa liar dan unik yaitu : Beruk Hitam Sulawesi (*Macaca Nigra*), Anoa, Burung Maleo, Tarsius (*Tarsius Fuscus*).<sup>3</sup>

Dari keunikan berbagai spesies ini yang akhirnya menjadi sasaran untuk melakukan perburuan dan perdagangan secara bebas tanpa memikirkan lingkungan hidup dan keberlangsungan ekosistem satwa liar tersebut.<sup>4</sup> Menurunnya jumlah populasi (flora dan fauna) lebih banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan

---

<sup>1</sup> Dessy Astuti, 2020, *Inilah Lima Daerah Hutan Terluas di Indonesia*, [www.goodnewsfromIndonesia.id/inilah-lima-daerah-dengan-hutan-terluas-di-Indonesia](http://www.goodnewsfromIndonesia.id/inilah-lima-daerah-dengan-hutan-terluas-di-Indonesia), diakses 24 Desember 2020.

<sup>2</sup> Soetijono, I. K. (2019). Implementasi Perjanjian Internasional Terhadap Upaya Pelestarian Penyusut Di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2), hal. 147.

<sup>3</sup> Shafwan Nugraha, 2020, *Delapan Hewan Langka dan Unik di Sulawesi*, <https://bacaterus.com/bacaterus/binatang-langka>, diakses 24 Desember 2020.

<sup>4</sup> Jaya, I. K. A. *et al.* (2015). Kedudukan CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species*) Sebagai Salah Satu Konvensi Internasional Tentang Lingkungan Hidup Yang Mengatur Perdagangan Spesies Langka. *Journal Ilmu Hukum*, hal. 1.

pembangunan dan sikap keserakahan manusia yang bisa mengganggu perkembangbiakan (populasi) dan rusaknya habitat satwa liar.<sup>5</sup>

Perdagangan satwa liar hingga kini masih dilakukan secara gelap dan masih sulit diberantas karena perdagangan binatang yang dilindungi tersebut sangat diminati oleh banyak kalangan dengan harga yang sangat tinggi.<sup>6</sup> Faktor lain dari maraknya perdagangan satwa liar ialah karena hobi.

Kalangan kelas atas sangat hobi memelihara hewan liar. Hal ini sungguh ironis, karena para kolektor bukan saja dari kalangan pemilik uang (pengusaha), selebritis, tetapi juga pejabat pemerintahan. Tentu karena kalangan kelas atas yang mampu membelinya, maka harganya semakin mahal dijual karena banyak yang sebelumnya tidak memiliki hobi, tetapi kemudian memiliki minat untuk membeli karena dianggap sebagai simbol *prestise*, semakin mahal tentu binatang liar akan semakin diburu untuk mendapatkan banyak uang.<sup>7</sup>

Salah satu hewan liar yang terancam mengalami penurunan populasi adalah hewan tarsius, saat ini *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) memasukkan spesies tarsius ke dalam kategori *vulnerable* (rentan) dengan jumlah populasi yang berkurang. Pada tanggal 15 Desember 1978, Pemerintah Indonesia mengesahkan Keppres Nomor 43 tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trades in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Siahaan, N. H. T. (2004). Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan. Erlangga, hal. 35.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 36.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 36.

<sup>8</sup> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019, *Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Liar dengan CITES*, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id>, diakses 28 Februari 2021.

Pada tanggal tersebut, pemerintah Indonesia telah resmi meratifikasi *Convention in International Trades on Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang sebelumnya telah ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973 di Washington. *Convention on International Trades in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) adalah perjanjian internasional antar negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *World Conservation Union* pada tahun 1963.

*Convention on International Trades in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) adalah satu-satunya perjanjian global yang fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terancam dari perdagangan yang menyebabkan spesimen tumbuhan dan satwa liar tersebut terancam. Keikutsertaan suatu negara dalam *Convention on International Trades in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) adalah sukarela dan negara-negara yang terikat dengan konvensi disebut para pihak. Sampai dengan bulan Agustus 2006, telah ada 169 negara yang menjadi para pihak dalam *Convention on International Trades in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

Konvensi ini membagi perlindungan ke dalam tiga bagian yang termasuk ke dalam *appendiks* I, II, dan III yang setiap *appendiks* menunjukkan status spesies tersebut.<sup>9</sup> Setiap spesies yang masuk dalam *appendiks* tersebut harus memiliki regulasi yang ketat jika ingin diperdagangkan secara internasional. Hal ini

---

<sup>9</sup> Pratiwi, S. (2014). Pelaksanaan *Convention On International Trade In Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora Tahun 1973* Terhadap Perikanan Hiu di Indonesia (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh). *ETD Unsyiah*. hal. 2.

dilakukan untuk melindungi spesies-spesies yang dilindungi dan memaksimalkan kegunaanya bagi manusia di masa sekarang dan masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Tarsius dilindungi oleh perjanjian internasional *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973 dimana *tarsius fuscus* termasuk *appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild* (CITES), dan dilindungi oleh negara. Ancaman dari penurunan populasi tarsius diakibatkan oleh hilangnya habitat tarsius karena pembalakan liar dan penangkapan hewan ini untuk dijadikan peliharaan dan di perdagangkan secara illegal,<sup>11</sup> seperti yang diketahui tarsius adalah salah satu primata dari genus tarsius, suatu *genus menotipe* dari *family tarsiidae* satu-satunya *family* yang bertahan dari ordo *tarsiiformes* meskipun group ini dahulu kala memiliki penyebaran yang luas, akan tetapi semua spesies yang hidup sekarang jumlahnya terbatas dan di temukan di pulau-pulau di Asia Tenggara. Tarsius tidak pernah sukses membentuk koloni pembiakan dalam kurungan dan bila dikurung tarsius diketahui melukai dan bahkan membunuh dirinya sendiri.<sup>12</sup>

Bagi lingkungan dan manusia, sejumlah satwa ini berperan penting sebagai spesies indikator kesehatan ekosistem lingkungan. Tanpa mereka, ekosistem lingkungan akan *collapse* jika keberadaanya menurun apalagi punah.<sup>13</sup> Tiap spesies akan membentuk variasi dan secara umum, keturunannya akan melakukan pemencaran, sedangkan spesies adalah bagian dari suatu ekosistem.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>11</sup> Putra, T. S. A. G. (2018). Perancangan Informasi Hewan Langka Tarsius Melalui Media Booklet (*Doctoral dissertation*, Universitas Komputer Indonesia). hal. 7.

<sup>12</sup> Wikipedia, 2020, *Tarsius*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/tarsius>, diakses 24 Desember 2020.

<sup>13</sup> Nopri Ismi, 2020, *Fauna Identitas Bangka Belitung yang Terancam Punah*, [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id), diakses 25 November 2020.



Jika satu spesies hilang, maka bisa menyebabkan kesinambungan ketersediaan pakan spesies pemangsanya terputus dan berakhir punah.

Pada akhirnya kerusakan habitat yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya kepunahan. Terutama pada kerusakan hutan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti polusi, pemanasan global, perubahan iklim, penggundulan hutan dan sebagainya.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil observasi penulis, data monitoring yang terakhir dilakukan pada tahun 2017 hasilnya *tarsius fuscus* mengalami penurunan populasi sebesar 0,08% dibandingkan baseline data tahun 2011 yang sebesar 0,73% perpindahan individu dan pemangsa (*predator*) mungkin lebih berpengaruh terhadap dinamika populasinya.

Habitat *tarsius fuscus* berada di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, tetapi meskipun satwa ini berada di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung hewan ini tetap dilepaskan di alam terbuka hal ini dikarenakan *tarsius fuscus* hidup dan tinggal di atas pohon di celah gunung karst. Sehingga *tarsius fuscus* masih dapat diganggu pada siang hari dan hal tersebut dapat merusak metabolismenya hingga mati.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut menuangkannya ke dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>14</sup> Kaltimtoday, 2020, *Pengelolaan-Keanekaragaman-Hayati-Harus-Maksimal-Flora-dan-Fauna Langka-jadi-Aspek-Penting-yang-Dijaga*, <https://kaltimtoday.co>, diakses 25 Desember 2020.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka hal yang akan dibahas sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973 terhadap perlindungan hewan *tarsius fuscus* di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros?
2. Bagaimana tindakan hukum yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Maros terhadap pelaku perburuan dan perdagangan hewan *tarsius fuscus* yang tergolong sebagai satwa dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973 terhadap perlindungan hewan *tarsius fuscus*.
2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang diberikan pemerintah Kabupaten Maros terhadap pelaku yang melakukan perburuan dan perdagangan hewan *tarsius fuscus* yang tergolong sebagai satwa dilindungi.

#### D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan kepada masyarakat luas pada umumnya tentang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973* terhadap perlindungan hewan *tarsius fuscus*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran semua pihak tentang pentingnya melindungi tumbuhan dan satwa liar dan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat secara umum mengenai perlindungan satwa liar yang dilindungi dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973***

##### **1. Implementasi Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional di Indonesia**

Penempatan Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional Indonesia tidaklah mudah untuk diketahui konstitusi Indonesia *silent* terhadap hukum internasional. Jika ada yang membahas sedikit hukum internasional dalam konstitusi Indonesia hanyalah apa yang dinyatakan dalam *preamble* bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut serta mewujudkan tata tertib dunia. Demikian pula Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sama sekali tidak menyebutkan keberadaan hukum internasional. Sampai saat ini berbagai pendapat berkembang tentang bagaimana Indonesia memperlakukan hukum internasional dalam sistem hukum nasionalnya.<sup>15</sup>

Sebagian pakar hukum berkeyakinan Indonesia menganut teori dualisme sementara yang lain berkeyakinan Indonesia menganut monisme. Di samping itu, ada pula yang berpendapat Indonesia menerapkan kedua-duanya baik monisme maupun dualisme.

---

<sup>15</sup> Sefriani, S. (2016). Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua. *Jakarta: Raja Grafindo Persada.*, hal. 84.

Meskipun banyak pakar hukum internasional menjawab tidak memungkinkan hukum internasional diberlakukan langsung dalam hukum nasional sebelum diubah dalam hukum nasional namun beberapa kasus di bawah ini bisa dijadikan rujukan untuk menyatakan bahwa sesungguhnya Indonesia menganut teori monisme.<sup>16</sup>

Dalam praktik Indonesia menghormati dan mengakui imunitas kepala negara asing meskipun sampai saat ini Indonesia belum memiliki hukum positif yang mengatur tentang hal tersebut. Imunitas ini berasal dari hukum kebiasaan internasional. Demikian halnya jauh sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1982, Indonesia telah menerapkan imunitas bagi diplomat asing juga perwakilan asing di Indonesia yang itu juga bersumber dari hukum kebiasaan internasional yang kemudian dikodifikasikan dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler.<sup>17</sup>

Dari praktik di atas, tampak bahwa sesungguhnya dalam praktik Indonesia, hukum kebiasaan internasional dapat diberlakukan otomatis sebagai bagian dari hukum nasional tanpa harus menunggu dibuatkan baju hukum nasional ataupun menunggu sampai berstatus sebagai *jus cogens*.<sup>18</sup>

Dalam pelaksanaan hubungan luar negeri atau hubungan internasionalnya Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler serta

---

<sup>16</sup> *Loc. cit.*

<sup>17</sup> *Ibid, hal. 86.*

<sup>18</sup> *Loc. cit.*

Konvensi Wina mengenai misi khusus. Konvensi-konvensi ini merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional. Tidak hanya menyangkut diplomatik. Di bidang hukum lingkungan Indonesia menjadi peserta dalam *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*, dan *Convention on Biological Diversity (CBD)*.<sup>19</sup>

Indonesia tidak hanya menganut teori monisme tetapi juga menganut teori dualisme. Menurut doktrin ini hukum internasional bisa diberlakukan langsung ke dalam hukum nasional sebelum dibuatkan baju dalam hukum nasional-nya. Meskipun demikian, praktik dualisme yang dilakukan Indonesia sering kali tidak konsisten. Sebagai contoh misalnya terkait pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* Tahun 1982 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 sebagai Undang-Undang ratifikasi, Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 dielaborasi lebih lanjut dalam berbagai peraturan pelaksana seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 yang menggantikan Undang-Undang No. 4 PRP Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia merupakan implementasi dari Konvensi Hukum Laut Tahun 1960 tidak sesuai dengan Konvensi Tahun 1982; Peraturan Pemerintah tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan lain-lain.<sup>20</sup>

Praktik Indonesia terkait perjanjian internasional tidak jauh berbeda dengan praktik di negara-negara lain. Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 menyebutkan perjanjian internasional menyangkut;

- a. Masalah politik, perdamaian dan hankam;

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 87.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 88.

- b. Perubahan wilayah/penetapan batas wilayah Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan/hak berdaulat negara;
- d. HAM dan, lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru Pinjaman dan atau hibah luar negeri.

Memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk pengesahannya ke dalam hukum nasional mengingat pengesahannya harus dalam bentuk undang-undang. Di luar materi di atas, pengesahan suatu perjanjian internasional cukup dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian, untuk perjanjian internasional yang mensyaratkan pengesahannya tetapi materinya bersifat prosedural dan perlu waktu singkat untuk penerapannya seperti kerjasama bidang IPTEK, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak ganda, perlindungan PMA dan lain-lain teknis tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahannya.<sup>21</sup>

Terlepas dari perdebatan yang terjadi di antara ahli hukum, bagi hukum internasional sebenarnya sekali Indonesia melakukan ratifikasi maka otomatis aturan tersebut telah mengikat pada Indonesia dengan segala konsekuensi hukumnya.

## **2. Sejarah Konvensi**

Eksplorasi satwa liar oleh manusia untuk mencari keuntungan bukanlah fenomena baru. Perdagangan satwa liar secara internasional telah meluas selama berabad-abad. Di masa lalu, beberapa perdagangan ini menyebabkan penurunan populasi satwa liar, tetapi hal tersebut tidak terjadi sesering di abad ini atau

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 89.

dianggap sebagai masalah yang sangat memprihatinkan. Dahulu dunia ini adalah tempat yang sangat besar dengan jumlah populasi manusia yang lebih sedikit pada saat itu.<sup>22</sup>

CITES atau Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Langka Spesies Terancam Punah adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu pula bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan ilegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.<sup>23</sup>

CITES adalah perjanjian internasional antar negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *World Conservation Union* (IUCN) tahun 1963. CITES dibentuk pada tanggal 3 Maret 1973, pada pertemuan para wakil 80 negara di Washington, D.C dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1975 yang berkantor di Jenewa, Swiss dengan menyediakan dokumen-dokumen asli dalam bahasa inggris, perancis, dan spanyol.<sup>24</sup>

Konvensi ini bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Jika diuraikan, maka

---

<sup>22</sup> Hutton, J., & Dickson, B. (Eds.). (2000). *Endangered species, threatened convention: the past, present and future of CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. London, UK: Earthscan, hal. 1.

<sup>23</sup> Utami, N. P. M. (2015). *Perlindungan Hukum Burung Jalak Bali Menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan Penerapan Hukumnya di Indonesia*, Udayana University hal. 52.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 56.



didapati ada empat hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES,<sup>25</sup> yaitu;

- a. Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia;
- b. Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia;
- c. Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi;
- d. Makin mendesaknya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari *over* eksploitasi melalui kontrol perdagangan.

CITES merupakan sebuah jawaban atas dua buah usaha yang dilakukan secara internasional untuk memprotes manajemen kehidupan margasatwa diantara kekuasaan negara-negara kolonial, yaitu konvensi London 11 tahun 1900 yang dirancang untuk memastikan konvensi dari seluruh spesies dan hewan liar di Afrika yang kegunaannya ditujukan untuk manusia, yang kedua adalah konvensi London 1933 berkenaan dengan preservasi flora dan fauna masing-masing negaranya.<sup>26</sup>

Kedua perjanjian ini mengandung elemen penting dari sebuah sistem yang mengatur masalah eksploitasi kehidupan satwa liar yang dilakukan tanpa memikirkan kelanjutannya, yakni dilakukan dengan cara-cara pembatasan perburuan atas spesies terancam yang terdapat di dalam aneks, pembatasan atas perdagangan

---

<sup>25</sup> *Loc. cit.*

<sup>26</sup> *Ibid, hal. 52.*

gading-gading gajah yang dilakukan secara ilegal dan pemberian ijin ekspor untuk produk-produk satwa liar tertentu.<sup>27</sup>

Pengecualian diberikan untuk koleksi yang bersifat ilmiah, dan atas spesimen yang diperlukan sebelum<sup>28</sup> perjanjian tersebut berlaku dan mengikat. Dalam konvensi London tahun 1933, setiap impor atas spesies otoritas dalam teritori darimana spesies itu berada.<sup>29</sup>

Pembatasan impor dalam konvensi tersebut yang tadinya hanya diberlakukan di Afrika namun kemudian diperluas oleh Inggris terhadap daerah kolonial lainnya, yakni India sedangkan belanda memberlakukannya kepada Indonesia. Namun sayangnya perjanjian ini gagal membentuk sebuah insitusi pembuat dan pengambil keputusan dan sekretariat.

Tahun 1960-an muncul dorongan internasional untuk lebih memperhatikan masalah perdagangan satwa ini dengan mengeluarkan seruan yang mengatakan bahwa perdagangan internasional satwa adalah perdagangan ilegal. IUCN yang pertama mengatakan perlu diadakan resolusi untuk pembentukan suatu konvensi internasional untuk meregulasi kegiatan ekspor, transit, dan impor dari spesies-spesies dan bagian tubuhnya yang langka dan terancam akan kepunahan dalam sidang majelisnya pada tahun 1963 di Nairobi, Kenya.<sup>30</sup>

Berdasarkan kelangkaannya CITES menggolongkan tumbuhan dan satwa liar ke dalam tiga golongan (*appendiks*), yaitu *appendiks I*, *appendiks II*, *appendiks III*. *appendiks I* terdiri dari jenis yang mengalami ancaman kepunahan.

---

<sup>27</sup> *Loc. cit.*

<sup>28</sup> *Loc. cit.*

<sup>29</sup> *Ibid, hal. 53.*

<sup>30</sup> *Ibid, hal. 54.*

Perdagangan spesimen dan jenis-jenis tersebut hanya diizinkan untuk keadaan tertentu.<sup>31</sup> Tumbuhan dan satwa liar yang masuk dalam *appendiks* I CITES di Indonesia, mamalia 37 jenis, *aves* 15 jenis, reptil 9 jenis, *pisces* 2 jenis, total 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan.<sup>32</sup>

*Appendiks* II terdiri dari jenis belum mengalami ancaman kepunahan, namun perdagangannya harus dikontrol dengan tujuan menghindari pemanfaatan yang tidak selaras dengan kelangsungan hidup mereka.<sup>33</sup> Spesies di Indonesia yang termasuk dalam *appendiks* II yaitu mamalia 96 jenis, *aves* 239 jenis, reptil 27 jenis, insekta 26 jenis, bivalvia 7 jenis, anthozoa 152 jenis, total 546 jenis satwa 1002 jenis tumbuhan dan beberapa jenis yang masuk dalam *CoP* 13. Satwa yang masuk dalam *appendiks* II salah satunya (*tarsius fuscus*) tarsius.<sup>34</sup>

Adapun *appendiks* III terdiri dari jenis yang dilindungi oleh sekurang-kurangnya satu negara, yang telah meminta kepada CITES *party* untuk membantu mengontrol perdagangan.<sup>35</sup> Jumlah yang masuk dalam *appendiks* II sekitar 300 spesies. Spesies yang dimasukkan ke dalam *appendiks* III adalah spesies yang dimasukkan ke dalam daftar setelah salah satu negara anggota meminta bantuan para pihak CITES dalam mengatur perdagangan suatu spesies. Spesies tidak terancam punah semua negara anggota CITES hanya boleh melakukan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 112.

<sup>32</sup> BATARA, K. M. (2014). Eksistensi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Langka dalam Menangani Perdagangan Bebas di Tingkat Internasional. hal. 28.

<sup>33</sup> *Loc. cit.*

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 28.

<sup>35</sup> *Loc. cit.*

perdagangan dengan izin ekspor yang sesuai dan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* (COO).<sup>36</sup>

### 3. Prinsip-prinsip CITES

Kerangka pemanfaatan berkelanjutan mengacu pada perlunya memelihara jenis-jenis satwa liar dalam rangka melindungi peran penting satwa liar dalam rantai ekosistem, serta memahami betapa jenis-jenis tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi manusia. Untuk menjamin perdagangan yang berkelanjutan, CITES dan teori pemanfaatan yang berkelanjutan mengekspresikan komitmen yang sama yaitu : Menjamin keberlangsungan hidup jangka panjang dari jenis satwa liar melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), yang merupakan salah satu prinsip lingkungan terpenting dan mendasarkan pada konsep pemanfaatan berkelanjutan yang telah di adopsi di berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan yang diperkirakan akan membawa pada resiko kerusakan yang signifikan terhadap alam harus didahului dengan penelitian yang memadai, dimana keuntungan yang diharapkan dari kegiatan ini harus benar-benar jauh lebih besar dari potensi kerusakan alam. Prinsip ini bisa berakhir pada suatu keputusan untuk tidak memanfaatkan suatu spesies (*zero use*). Telah banyak contoh-contoh yang dapat dikemukakan karena tidak adanya prinsip kehati-hatian, seperti *overfishing* perikanan dunia, harimau atau badak sumatera yang telah diambang kepunahan, punahnya harimau bali dan harimau jawa

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 30.

disebabkan oleh perburuan liar, serta banyak jenis-jenis burung yang saat ini mendekati kepunahan.

Oleh sebab itu, tanpa penerapan kehati-hatian pemanfaatan berkelanjutan tidak dapat dijamin dan bumi menghadapi resiko<sup>37</sup> kehilangan spesies, merusak keberlanjutan jenis atau spesies lain serta merusak keberlanjutan generasi yang akan datang.<sup>38</sup>

a. Prinsip *Biodiversity*

Pada dasarnya pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya spesies liar, merupakan tanggung jawab setiap negara dan masyarakatnya. Oleh karena itu setiap negara harus menjalin kerjasama secara internasional guna melindungi dan mencegah terjadinya kepunahan spesies akibat *over exploitation*. Prinsip *biodiversity* menekankan pentingnya usaha melestarikan keanekaragaman hayati spesies baik yang tersebar di darat, udara, maupun di laut. Salah satu ancaman terhadap usaha pelestarian keanekaragaman hayati, terutama spesies liar adalah diakibatkan oleh perdagangan internasional tersebut. Apabila tidak terdapat suatu mekanisme kontrol atas perdagangan internasional tersebut, maka dikhawatirkan perdagangan internasional akan menjadi penyebab punahnya salah satu sumber daya alam di dunia.

Tujuan konvensi ini adalah melakukan pengendalian perdagangan *flora* dan *fauna*, serta segala macam produknya (gading, kulit, dan lain sebagainya), yang

---

<sup>37</sup> Putra, C. S. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Satwa Langka Berdasarkan KEPPRES NOMOR 43 TAHUN 1978 Tentang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* di Indonesia (*Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum Unpas), hal. 76.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 77.

dilakukan dalam konteks perdagangan internasional.<sup>39</sup> Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi komersial secara tak terbatas terhadap suatu sumber daya alam merupakan salah satu ancaman terhadap keberadaan spesies-spesies tersebut dan dapat menyebabkan kepunahan.<sup>40</sup>

b. Prinsip *Precautionary*

Dalam *preamble* CITES dikatakan bahwa setiap negara harus melakukan pertimbangan dalam mengatur perdagangan spesies-spesies tersebut sehingga spesies tersebut tidak terancam oleh pemanfaatan yang berlebihan.<sup>41</sup>

Pada dasarnya segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang membawa pengaruh terhadap lingkungan tidak selalu dapat diprediksi akibatnya. Oleh karena itulah segala tindakan manusia sebaiknya tidak dilakukan jika tindakan tersebut tidak atau belum diketahui risikonya. Prinsip ini mengharuskan adanya pertimbangan sebelum sebuah tindakan dilakukan dan membuktikan bahwa tindakan tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan.<sup>42</sup>

c. Prinsip *Sustainable Use*

Pemanfaatan spesies bagi kehidupan manusia sebenarnya bukanlah hal yang terlarang, namun perlu diperhatikan bahwa kegiatan pemanfaatan spesies harus dengan menjamin keberadaannya untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Perdagangan internasional yang mengancam eksistensi spesies liar harus dibatasi. Prinsip ini secara nyata dituangkan dalam konsideran CITES, butir (1):<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> *Loc. cit.*

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 78.

<sup>41</sup> *Loc. cit.*

<sup>42</sup> Wardhana. B. D. K. S. (2008). Legalisasi perdagangan hewan terancam punah menurut hukum internasional, Universitas Indonesia, hal. 28.

<sup>43</sup> Lihat *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973

*“Recognizing that wild fauna and flora in their many beautiful and varied forms are an irreplaceable part of the natural systems of the earth which must be protected for this and the generations to come;”*

“Menyadari bahwa fauna dan flora liar dalam berbagai jenis yang indah dan beragam adalah bagian yang tak tergantikan dari sistem alam bumi yang harus dilindungi untuk saat ini dan generasi yang akan datang;”

Tujuan CITES adalah mengatur perdagangan internasional dari spesies satwa dan tumbuhan liar tertentu agar terlindungi dari kegiatan eksploitasi yang berlebihan. CITES merupakan suatu “border guard” dimana ketentuan perdagangan berlaku bagi spesies satwa dan tumbuhan dalam appendiksnya, termasuk bagian-bagian dan turunannya, yang kegiatannya melintasi batas negara.<sup>44</sup>

#### d. Tanggung jawab negara

Dalam konvensi ini disadari bahwa *flora* dan *fauna* liar, adalah bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem yang harus dilindungi untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Kehidupan liar ini memiliki nilai baik dari segi estetika, ilmu pengetahuan, rekreasi, ekonomis, dan tanggung jawab untuk menjaga itu semua tidak hanya berada di tangan masyarakat, tetapi juga di tangan negara.<sup>45</sup>

Oleh karena CITES tidak memiliki pengaturan lebih lanjut mengenai perdagangan, maka negara peserta memiliki tanggung jawab untuk membentuk peraturan nasional yang mengatur mengenai perdagangan spesies tersebut. Selain itu, untuk mewujudkan hal tersebut, dan mewujudkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh CITES, negara-negara peserta, sebagaimana ditentukan dalam Pasal IX, harus membentuk Otoritas Manajemen dan Otoritas Ilmiah.

---

<sup>44</sup> Wardhana. B. D. K. S, *Op.cit*, hal. 29.

<sup>45</sup> BATARA, K. M, *Op. cit*, hal. 80.

Kedua otoritas inilah yang kemudian akan memberikan penilaian mengenai status suatu spesies di negara tersebut dan mengeluarkan ijin untuk memperdagangkan spesies-spesies tersebut.<sup>46</sup> Lampiran IX paragraf 1 CITES mengatakan :<sup>47</sup>

*“Each party shall designate for the purposes of the present Convention: one or more Management Authorities competent to grant permits or certificates on behalf of that Party; and one or more Scientific Authorities.”*

“Setiap pihak wajib merancang tujuan dari konvensi saat ini, satu atau lebih otoritas manajemen yang berkompentensi untuk memberikan izin atau sertifikasi yang mewakili pihak tersebut, dan satu atau lebih otoritas ilmiah”

Pembentukan Otoritas Manajemen dan Ilmiah tersebut tentunya tidak akan berjalan optimal apabila tidak ada perubahan di dalam peraturan nasional sehingga peraturan tersebut sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh CITES. Negara bertanggung jawab untuk membentuk nilai-nilai di dalam peraturan nasional nya untuk melaksanakan konvensi ini.<sup>48</sup> Dalam lampiran VIII paragraf 1 dinyatakan bahwa :<sup>49</sup>

*“The Parties shall take appropriate measures to enforce the provisions of the present Convention and to prohibit trade in specimens in violation thereof. These shall include measures :*

*(a) to penalize trade in, or possession of, such specimens, or both; and*

*(b) to provide for the confiscation or return to the State of export of such specimens.”*

“Para pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat, berikut adalah langkah-langkahnya :

(a) untuk menghukum perdagangan atau kepemilikan spesies tersebut ataupun keduanya

(b) untuk menampung dari penyitaan tersebut atau mengembalikan kepada negara tujuan ekspor spesies itu.”

Negara bertanggung jawab untuk memberikan hukuman dan denda terhadap pelaku perdagangan liar, serta penyitaan terhadap spesies yang diperdagangkan

<sup>46</sup> *Loc. cit.*

<sup>47</sup> Lihat *Article IX paragraph 1 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973*

<sup>48</sup> BATARA, K. M, *Op. cit.*, hal. 81.

<sup>49</sup> Lihat *Article VIII paragraph 1 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973.*



ataupun produk-produknya. Karena itu dalam peraturan nasionalnya suatu negara harus membentuk tata cara dan formalitas yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat melakukan perdagangan baik ekspor maupun impor terhadap suatu spesies tertentu. Formalitas tersebut haruslah sesingkat mungkin dan tidak menciderai spesimen tersebut. Menjamin keselamatan suatu spesimen ketika proses formalitas sedang terjadi juga merupakan tanggung jawab dari negara tersebut.<sup>50</sup> Hal ini diungkapkan di dalam pasal VIII paragraf 3 yang mengatakan :<sup>51</sup>

*“As far as possible, the Parties shall ensure that specimens shall pass through any formalities required for trade with a minimum of delay. To facilitate such passage, a party may designate ports of exit and ports of entry at which specimens must be presented for clearance. The Parties shall ensure further that all living specimens, during any period of transit, holding or shipment, are properly cared for so as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.”*

“Sejauh kemungkinan, para pihak harus memastikan bahwa spesimen harus melewati semua formalitas yang diperlukan untuk perdagangan dengan sedikit keterlambatan. Untuk memfasilitasi lintas tersebut, suatu pihak dapat menunjuk pelabuhan keluar dan pelabuhan masuk di mana spesimen harus menunjukkan izin. Para Pihak harus memastikan lebih lanjut bahwa semua spesimen hidup, selama periode transit, penyimpanan atau pengiriman, dirawat dengan baik untuk meminimalkan risiko cedera, kerusakan kesehatan atau perlakuan kejam.”

Negara juga memiliki tanggung jawab terhadap segala spesimen yang disita akibat dari perdagangan ilegal dimana dalam paragraf 4 dinyatakan bahwa tanggung jawab tersebut dibebankan kepada Otoritas Manajemen yang kemudian dapat diserahkan kepada pihak-pihak yang lebih ahli dalam masalah penanganan spesimen tersebut. Oleh karena itu setiap negara harus mengetahui perdagangan atas kehidupan liar yang terjadi di negaranya secara detail, yang dalam ayat 6 mencakup :<sup>52</sup>

<sup>50</sup> BATARA, K. M, *Op. cit*, hal. 81.

<sup>51</sup> Lihat *Article VIII paragraph 3 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973*

<sup>52</sup> BATARA, K. M, *Op. cit*, hal. 83.

- 1) Nama dan alamat eksportir dan importir
- 2) Jumlah dan jenis izin yang diberikan kepada mereka, jumlah dan jenis dari spesimen, nama spesies sebagaimana dicantumkan dalam *appendiks* CITES, serta ukuran dan jenis kelamin spesies jika memungkinkan.

Segala catatan mengenai perdagangan tersebut harus diserahkan kepada sekretariat CITES dan memberikan akses kepada publik untuk mengetahui data-data tersebut sebagaimana dinyatakan dalam ayat 7 dan 8 Pasal tersebut. Dalam pembentukan peraturan nasional, setiap negara peserta harus memperketat peraturan nasionalnya mengenai kriteria dalam perdagangan, pemanfaatan, pengangkutan, dan kepemilikan terhadap spesies-spesies yang tertera di dalam *appendiks* CITES. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal XIV.<sup>53</sup>

#### **4. Ratifikasi *Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973 di Indonesia**

Pada tanggal 21 Januari 2009, 175 negara telah bergabung menjadi anggota konvensi dimana Bosnia dan Herzegovina sebagai negara terakhir yang bergabung. Sebanyak 18 negara anggota PBB tidak menjadi anggota CITES, yaitu: Andorra, Angola, Bahrain, East Timor, Haiti, Irak, Kiribati, Lebanon, Maldives, Pulau Marshall, Micronesia, Nauru, Korea Utara, Sudan Selatan, Tajikistan, Tonga, Turkmenistan dan Tuvalu. Konvensi CITES tidak berlaku di Pulau Faroe.<sup>54</sup> Terdapat 180 negara yang sekarang menjadi peserta CITES. Aturan

---

<sup>53</sup> *Loc. cit.*

<sup>54</sup> *Loc. cit.*

CITES bersifat mengikat secara hukum bagi negara yang ikut serta dalam konvensi ini.<sup>55</sup>

Dalam *Article VII* CITES disebutkan bahwa setiap anggota konvensi wajib mempunyai legislasi nasional (Peraturan Perundang-Undangan) yang memadai untuk pelaksanaan CITES dengan efektif, dan dapat memberikan mandat kepada setiap negara anggota untuk satu atau lebih otoritas pengelola (*management authorities*) untuk memberikan pendapat atau nasihat kepada otoritas pengelola.<sup>56</sup>

Perjanjian internasional bagi Indonesia, negara yang telah merdeka lebih dari 50 tahun tentu bukanlah hal baru. Begitu banyak perjanjian internasional telah ditandatangani juga diratifikasi pemerintah, baik bilateral, trilateral, regional maupun universal. Meskipun demikian, baru pada tahun 2000 Indonesia memiliki undang-undang tentang perjanjian internasional yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.<sup>57</sup>

Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara mega *biodiversity* telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, Indonesia terdaftar sebagai negara ke 48 peserta CITES<sup>58</sup> dan sebagai konsekuensinya perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan oleh Indonesia tunduk pada ketentuan CITES.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> *Loc. cit.*

<sup>56</sup> Utami, N. P. M., *Op. cit.*, hal. 109.

<sup>57</sup> Sefriani, S., *Op. cit.*, hal. 38.

<sup>58</sup> Utami, N. P. M., *Op. cit.*, hal. 59.

<sup>59</sup> Hasan, Y. A., & SH, M. (2020). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media, hal. 110.

Ratifikasi tersebut merupakan penetapan atau prosedur bahwa konvensi tersebut telah berlaku.<sup>60</sup> Berdasarkan penetapan kedua Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978, bahwa keputusan presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam lembaran negara. Indonesia Dalam penjelasan Pasal 13 UUPI menyatakan bahwa dengan penempatan dalam lembaran negara maka perjanjian tersebut mengikat seluruh warga negara. Menurut Damos Dumoli Agusman ;<sup>61</sup>

“Penjelasan UUPI tersebut merupakan konstruksi monisme dan UUPI tersebut merupakan konstruksi monisme dan UUPI tidak tegas tentang status perjanjian internasional dalam hukum nasional dan diindikasikan Indonesia menganut aliran monisme.”

Kurun waktu sebelumnya dasar hukum yang ditemukan sebagai acuan pelaksanaan pembuatan perjanjian internasional adalah Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, serta Surat Presiden 2826 Tahun 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan negara Lain. Perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.<sup>62</sup>

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional, pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 memberikan acuan bahwa Pengesahan Perjanjian Internasional dengan Undang-Undang bila tentang: a) masalah politik; (b) perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; (c) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; (d) hak asasi manusia dan

---

<sup>60</sup> . *Loc. cit.*

<sup>61</sup> Agusman, D. D. (2010). *Hukum perjanjian internasional: kajian teori dan praktik Indonesia*. Refika Aditama, hal. 104.

<sup>62</sup> *Loc. cit.*

lingkungan hidup; (e) pembentukan kaidah hukum baru; dan (f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.<sup>63</sup>

Dari apa yang ditegaskan pasal 10 di atas tampak bahwa perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Adapun mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri disertai persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Selanjutnya pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 menetapkan sebagai berikut:

- 1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.
- 2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Terhadap pasal 11 ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menjelaskan bahwa pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa memengaruhi peraturan perundang-

---

<sup>63</sup> Sefriani, S, *Op. cit*, hal. 40.

undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga,<sup>64</sup> penghindaran pajak berganda dan kerjasama perlindungan penanaman modal, serta pengesahan yang bersifat teknis. Di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>65</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Satwa Liar**

### **1. Satwa Liar**

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah. Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.

Sedangkan yang dimaksud dengan satwa liar dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau

---

<sup>64</sup> *Loc. cit.*

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 41.

di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Satwa migran yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu. Satwa yang boleh diburu adalah satwa yang menurut undang-undang atau peraturan telah ditetapkan untuk dapat diburu. Sedangkan satwa langka adalah binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi seperti (tarsius)<sup>66</sup> dan tumbuhan yang tidak dilindungi, satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang.

## **2. Jenis-Jenis Satwa Liar**

Jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi, secara umum di Indonesia dikenal ada 694 nama satwa yang dilindungi yang terdiri dari mamalia seperti Beruk Hitam Sulawesi (*Macaca Nigra*), Anoa, Burung Maleo, Tarsius (*Tarsius Fuscus*).<sup>67</sup>

Semua jenis satwa yang ada di Sulawesi Selatan sebagaimana yang disebutkan, ada yang di peruntukan sebagai hewan peliharaan, ada juga yang dijadikan sebagai hewan buruan. Beberapa alasan mengapa kepemilikan satwa

---

<sup>66</sup> Alfin. (2019). *Tinjauan Yuridis terhadap orangutan yang dijadikan sebagai objek eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Universitas Dharmawangsa, hal. 13.

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 15.

yang dilindungi merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain diantaranya

Pertama, memelihara satwa yang dilindungi berarti membahayakan kita dan anggota keluarga yakni dalam hal, kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut, yang tanpa kita sadari seperti flu burung, anthrax, rabies, dan penyakit lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain penyakit ada juga ancaman serangan dari satwa tersebut karena walaupun jinak tetapi naluri sebagai binatang liar masih ada.

Kedua, memelihara satwa liar yang dilindungi identik dengan menyiksa dan menganiayanya yakni, dalam hal kebutuhan akan makanan yang terkadang tidak sesuai dengan pola makan alami dari satwa tersebut, kebutuhan akan ruang habitat, dan kebutuhan akan pasangan keluarga.

Ketiga, memelihara satwa yang dilindungi menjadikan kita sebagai pengganggu masyarakat sekitar kita seperti kebisingan yang ditimbulkan oleh satwa dan juga bau yang ditimbulkan. Keempat, memelihara satwa liar yang dilindungi merupakan pemborosan yakni dalam hal pemeriksaan rutin, anggaran untuk pakan dan kandang. Kelima, memelihara satwa liar yang dilindungi berarti kita berperan merusak hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang kita pelihara mempunyai peranan yang penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan membantu regenerasi hutan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 16.



### 3. Perlindungan Satwa Liar

Sumber daya alam hewani dan ekosistemnya merupakan salah satu bagian yang terpenting dari sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Namun kegiatan perburuan terhadap satwa tertentu menyebabkan satwa tersebut langka bahkan terancam punah. Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Perburuan binatang pada jaman itu bertujuan untuk dikonsumsi.<sup>69</sup>

Satwa liar merupakan salah satu komponen biologis yang sering terkena dampak negatif suatu proyek. Populasi, penyebaran, dan keanekaragaman spesiesnya banyak dipengaruhi oleh aktifitas manusia seperti pembukaan hutan, pengeringan rawa, perburuan liar dan sebagainya. Padahal keanekaragaman spesies suatu ekosistem sangat menentukan stabilisasi sistem yang bersangkutan terutama dalam kaitannya dengan fungsinya untuk mendukung kehidupan manusia. Kenyataan ekologis ini masih kurang mendapatkan perhatian masyarakat.<sup>70</sup>

Perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur dalam UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya dalam tulisan ini ditulis Undang-Undang Konservasi beserta Peraturan Pemerintah No. 7

---

<sup>69</sup> Aristides. Y. (2016), *Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna*, *Ejournal*, hal. 2.

<sup>70</sup> Purnasari, D. (2017). *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bangka Belitung terhadap perlindungan hukum satwa liar yang dilindungi ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung)*, hal. 5.

Tahun 1999 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia.<sup>71</sup>

Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara memanfaatkan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan persyaratan yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>72</sup>

Pemerintah Indonesia menetapkan bentuk perlindungan satwa liar ke dalam dua macam, yakni perlindungan di lokasi tempat tinggal satwa liar bersangkutan (*in-situ*) dan perlindungan di luar lokasi tempat tinggal satwa liar bersangkutan (*ex-situ*).

Perlindungan satwa liar secara *in-situ* biasa dilakukan melalui suaka alam dan kawasan pelestarian alam berbentuk taman nasional. Suaka alam dimaksudkan sebagai murni suaka bagi satwa dan fauna yang bersangkutan. Suaka alam terdiri atas dua macam, yakni cagar alam dan suaka margasatwa.

Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sementara suaka margasatwa adalah suaka kawasan alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk keberlangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

---

<sup>71</sup> Hanif, F. (2015). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), hal. 31.

<sup>72</sup> *Loc. cit.*

Selain itu dikenal pula kawasan pelestarian alam, yakni kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam dalam bentuk perlindungan satwa liar in-situ adalah taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Sedangkan perlindungan satwa liar secara *ex-situ* biasa dilakukan melalui kawasan pelestarian alam berbentuk taman hutan raya dan taman wisata alam. Kawasan pelestarian alam tidak semata-mata murni untuk perlindungan satwa yang bersangkutan, melainkan untuk kepentingan pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat perlindungan satwa liar tidak serta merta perlu dilakukan di habitatnya sendiri.

Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan. Jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Sementara taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Thareq Akmal Barullah, 2018, *Bentuk Perlindungan Satwa Liar Menurut Hukum Indonesia*, <https://smartlegal.id/bentuk-perlindungan-satwa-liar-menurut-hukum-indonesia>, diakses tanggal 27 Januari 2021.

## C. Tinjauan Umum Tentang Konservasi

### 1. Definisi Konservasi

Konservasi sumber daya alam hayati adalah upaya pengelolaan yang meliputi aspek pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Upaya tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan atau melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus menerus dapat memberikan manfaatnya dalam mendukung kehidupan umat manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Konservasi sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.<sup>74</sup>

Konsep konservasi didasarkan pada anggapan atau teori tentang kelangkaan atau keterbatasan kekayaan alam di bumi (*resources scarcity*) sehingga perlu penggunaan yang bijaksana atau anjuran untuk menciptakan teknik pengelolaan yang efisien. Konsep ini berkembang sesuai dengan tingkat persepsi dan perkembangan zaman (masyarakat primitif, modern, pertanian, industri, dan sabagaiannya). Pada dasarnya konsep konservasi terutama ditujukan pada masalah

---

<sup>74</sup> Budiono. A. (2012). *Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Ebook Issuu*, hal. 1.

kelangkaan atau keterbatasan kekayaan alam (*scarcity, exhaustibility, or depletion*).<sup>75</sup>

Betapapun maju dan militannya gerakan konservasi, tanpa bantuan ilmu tidak akan mampu menjadi *a moral crusade*. Bantuan utama dan mendasar diberikan oleh ilmu biologi. Dalam pengertian ini gerakan konservasi dapat ditelusuri hingga zaman Aristoteles. Sumbangan ahli biologi dan ilmu alam sangat besar bagi ilmu lingkungan, seperti dasar ekologi. Sekarang dasar pengetahuan ini membantu prinsip-prinsip ekologi memasuki ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu sosial dan hukum.

Salah satu bidang ilmu yang berkembang dalam konsep konservasi ini adalah teori ekonomi, seperti doktrin tentang *increasing natural scarcity*. Doktrin ini mengandung keterlibatan ilmu secara inter dan multi-disipliner, meliputi antara lain; filosofis, ekologi, demografi, ilmu politik, dan ekonomi.

Dalam pengertian *natural scarcity, exhaustibility*, ilmu ekologi memiliki peranan penting. Dalam teori Malthus yang dikenal mengenai Lingkaran Setan (*Malthusian Trap*) yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, hubungan pengadaan makanan dan ledakan penduduk, timbulah konsep *conservation economics*. Salah satu pengaruh dari teori ekonomi sumber daya ini adalah pemisahan yang tegas dan jelas antara konsep *management* dan *conservation*.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Tambunan. R. N. (2016). *Kontribusi International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Terhadap Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Medan dalam Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, hal. 28.

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 29.

## 2. Sejarah Kawasan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Alferd Russel Wallace, adalah naturalis berkebangsaan Inggris yang pernah menjelajah kepulauan Nusantara (*The Malay Archipelago*) dari tahun 1856 sampai dengan 1862. Sejak kembalinya ke Inggris sampai dengan tahun 1886, Wallace menerbitkan 18 dokumen, baik berupa catatan maupun *proceeding* untuk *Linnaean Zoological and Entomological Societies* yang menggambarkan atau mendiskripsikan koleksi speciesmennya.

Setelah itu, Alferd Russel Wallace kemudian menuliskan dan menerbitkan jurnal perjalanan eksplorasi selama enam tahunnya yang berjudul “*The Malay Archipelago*”. Deskripsi yang dibuat oleh Wallace pada saat itu menjadi pembuka tabir keunikan khas keanekaragaman hayati Nusantara dan mengunggah kekaguman para ilmuwan dan naturalis.

Wallace sangat terpesona oleh keunikan ekosistem Sulawesi dan pulau-pulau satelitnya, dan memberinya inspirasi pencetusan teori biogeografi (*Neo-Darwinism*) yang menjadi sumbangan sangat berharga untuk sang pencetus teori evolusi Charles Robert Darwin.

Wallace melakukan eksplorasi *flora* dan *fauna* di kawasan Maros dari tanggal 11 Juli 1857 sampai dengan awal November 1857 dan berhasil mengumpulkan cukup banyak koleksi *speciesmen* di wilayah Maros. Wallace sendiri memberikan julukan “*The Kingdom of Butterfly*” untuk kawasan Bantimurung dan sekitarnya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Darsono. (2013). *Tentang Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Ebook Issuu*, hal. 2.

Hal lain yang menarik dari kawasan ini adalah bentang alam karst yang terbangun menara. “*The Spectacular Tower Karst*”, begitu kemudian orang-orang memberikan nama pada kawasan karst Maros-Pangkep. Memang berbeda dengan kebanyakan kawasan karst di tempat lain yang pada umumnya berbentuk *Conicall Hill Karst*, karst Maros-Pangkep berbentuk menara yang berdiri sendiri maupun berkelompok membentuk gugusan pegunungan batu gamping. Menginformasikan bahwa kawasan karst Maros-Pangkep sudah dikenal oleh dunia internasional sebelum perang dunia II.<sup>78</sup>

Seluruh kawasan yang dideskripsikan tersebut di atas, kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 760/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, menyempurnakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1976, walaupun sebelumnya telah dilakukan penetapan kawasan hutan secara parsial oleh pemerintah Hindia Belanda pada dekade awal abad ke-20, karena kebutuhan akan lahan budidaya yang semakin meningkat.

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 276/IV/Tahun 1999 tanggal 1 April 1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Antara dekade 1970-1980 di kawasan karst Maros-Pangkep telah ditunjuk dan/atau ditetapkan 5 unit kawasan konservasi seluas  $\pm$  11.906,9 Ha. Air terjun Bantimurung yang terkenal sejak kunjungan wallace dijadikan kawasan

---

<sup>78</sup> *Loc. cit*

konservasi sejak tahun 1919 dengan luas 18 Ha berdasarkan *Gouvernements Besluits* tanggal 21 Februari 1919 Nomor. 6 Staatblad Nomor. 90. Kawasan Bantimurung karena potensi wisata tirta, panorama alam dan goa alamnya, ditunjuk kembali menjadi kawasan konservasi taman wisata alam dengan nama TWA. Bantimurung seluas 118 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/Um/3/1981 tanggal 30 Maret 1981.<sup>79</sup>

Pada tahun 1989 seluruh kawasan konservasi di Kabupaten Maros tersebut beserta kawasan karst dan kawasan hutan lainnya di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep diusulkan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Povinsi Sulawesi Selatan untuk dirubah fungsinya menjadi taman nasional, dengan nama Taman Nasional Hasanuddin. Nama tersebut diambil dari nama pahlawan nasional Sulawesi Selatan.

Dalam proses berikutnya, nama calon taman nasional ini berulang kali dirubah berdasarkan berbagai pertimbangan. Menindaklanjuti usulan Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Direktur Jenderal PHKA Departemen Kehutanan kemudian mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Maros dan Pangkep menjadi Taman Nasional Hasanuddin dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap lokasi yang diusulkan.<sup>80</sup>

Melalui SK 398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004, kelompok hutan Bantimurung Bulusaraung seluas 43.750 ha. Terdiri dari cagar alam, taman wisata alam, hutang lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap

---

<sup>79</sup> *Loc. cit*

<sup>80</sup> *Ibid*, hal. 4.



ditetapkan sebagai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang *Tarsius Fuscus***

##### **1. Definisi *Tarsius Fuscus***

Nama umum *tarsius fuscus* di setiap daerah yaitu Makassar *tarsier* (Inggris), tarsius Makassar, balao cengke (Sulawesi Selatan)<sup>81</sup> wilayah penyebaran *tarsius fuscus* yaitu di sebelah barat daya semenanjung Sulawesi *tarsius fuscus* merupakan hewan endemik yang sangat terbatas, hanya terdapat di Sulawesi Selatan.<sup>82</sup> Ciri dari *tarsius fuscus* yaitu memiliki ukuran tubuh yang kecil dengan panjang sekitar 12 cm dan panjang ekornya 24-26 cm. Berat jantan berkisar 126-133 gram dan betina 113-124 gram. *Tarsius fuscus* memiliki ujung ekor berbulu lebat, keseluruhan tubuh berwarna coklat kecuali bagian dada dan perut yang berwarna krem.<sup>83</sup>

##### **2. Habitat**

Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya habitat adalah lingkungan-lingkungan fisik di sekeliling populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Dalam ilmu ekologi, bila pada suatu tempat yang sama hidup berbagai kelompok spesies (mereka berbagi habitat yang sama) maka habitat tersebut disebut sebagai biotop.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>82</sup> *Ibid*, hal. 9.

<sup>83</sup> Putra, T. S. A. G, *Op. cit.* hal. 8.

<sup>84</sup> Wikipedia, 2021, *Habitat*, <https://id.wikipedia.org>, diakses 15 Januari 2021.

Habitat dalam bahasa latinnya "*it inhabits*" atau tempat tinggal makhluk hidup merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau individu suatu spesies. Di dalam habitat tersebut, makhluk hidup lainnya serta faktor-faktor abiotik yang satu dengan lainnya saling berinteraksi secara kompleks membentuk satu kesatuan yang disebut habitat di atas. Organisme lainnya antara lain individu lain dari spesies yang sama, atau populasi lainnya yang bisa terdiri dari virus, bakteri, jamur, protozoa, tumbuhan, dan hewan lain.<sup>85</sup>

Untuk Kondisi habitat tarsius sendiri pada hutan karst relatif masih baik, menudukung cukup tersedianya pakan berupa serangga. Tarsius umumnya bersarang di lubang atau celah pada tebing karst di ketinggian 5-20 meter dari permukaan tanah yang relatif aman dari pemangsa.

### **3. Populasi**

Populasi adalah sekelompok individu dari spesies yang sama yang hidup pada *region* yang sama pada saat tertentu. Populasi, sebagaimana organisme tunggal, memiliki ciri atau atribut yang unik seperti laju pertumbuhan, struktur umur, rasio jenis kelamin, dan laju mortalitas.<sup>86</sup>

Populasi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau dispersal individu di antara populasi yang terpisah. Jika sumber daya yang diperlukan organisme cukup melimpah dan kondisi lingkungan sesuai, populasi dapat meningkat secara cepat. Kemampuan

---

<sup>85</sup> Sumarto, S., & Koneri, R. (2016). Ekologi Hewan, hal. 11.

<sup>86</sup> *Ibid*, hal. 47.

populasi untuk meningkat secara maksimum pada kondisi optimal disebut potensial biotik.<sup>87</sup>

Potensial biotik ditunjukkan dengan huruf  $r$  jika digunakan dalam persamaan matematis. Pada kebanyakan contoh, sumber daya tidaklah tak terbatas dan kondisi lingkungan tidaklah optimal. Iklim, makanan, habitat, ketersediaan air, dan faktor lainnya yang mendukung pertumbuhan populasi selalu terbatas karena resistensi lingkungan. Lingkungan hanya dapat mendukung sejumlah individu pada suatu populasi secara terbatas. Jumlah individu yang dapat hidup pada suatu habitat atau lingkungan dikenal dengan istilah daya dukung (*carrying capacity*).<sup>88</sup>

Perpindahan individu dan pemangsa (predator) mungkin lebih berpengaruh terhadap dinamika populasinya. Perkembangan populasi Tarsius di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung tahun 2011-2017. Pada tahun 2017 di site monitoring Sungai Pattunuang, kelompok P6 berpindah lokasi sekitar 50 m dari lokasi sebelumnya dan sempat bergabung dengan kelompok P7. Hal tersebut terjadi karena dampak pembangunan jalan nasional di Resort Pattunuang. Selain itu, kelompok P8 dan P9, P24 dan P25 juga terkadang bergabung. Penggabungan kelompok terjadi bersifat permanen maupun sementara karena antar kelompok saling berdekatan dan atau merasa terganggu.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Loc. cit.*

<sup>88</sup> *Loc. cit.*

<sup>89</sup> Zunaidi. S. (2017). *Laporan Monitoring Spesies Penting Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung*, hal. 11-12.

#### 4. Peran Tarsius di Alam Liar

Beberapa spesies merupakan komponen yang sangat penting untuk keseluruhan ekosistem yang kemudian dikenal dengan istilah spesies kunci (*keystone species*). Artinya ialah bahwa mereka menempati *niche* ekologi yang mempengaruhi banyak spesies lainnya. Kehilangan atau turunnya populasi spesies kunci ini mengakibatkan dampak yang besar dan serius pada ekosistem.<sup>90</sup> Banyak orang belum menyadari hal bahwa jika tarsius di pulau Sulawesi sudah punah maka satwa ini tidak akan ditemukan lagi di dunia karena tarsius merupakan salah satu primata endemik di pulau Sulawesi. Keunikan fisik dan perilakunya justru menjadi ancaman bagi keberadaannya yaitu menjadi sasaran buruan.<sup>91</sup>

Selain bagian dalam sistem ekologi, keberadaan tarsius sangat penting perannya bagi kehidupan masyarakat dan di alam liar. Salah satunya sebagai pengendali hama, tarsius termasuk kedalam karnivora dan insektivora, pakan utamanya ialah jenis serangga, kadal, laba-laba, belalang, kepik, ngengat, kecoa. Tarsius juga memangsa jenis kepiting dan jenis ular kecil, serta memakan rayap, jangkrik dan kumbang.<sup>92</sup>

#### 5. Ancaman Terhadap Tarsius Fuscus di Alam Liar

Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung merupakan salah satu kawasan ditemukannya tarsius di Sulawesi Selatan. Jenis tarsius yang terdapat di Semenanjung Barat Daya Sulawesi termasuk *tarsius fuscus*, didasarkan pada perbedaan morfologi dan jumlah kromosom. Satwa ini ditemukan di tebing karst

---

<sup>90</sup> Sumarto, S., & Koneri, R, *Op. cit*, hal. 47.

<sup>91</sup> Santoso, R. S. (2010). Studi Populasi Dan Perilaku *Tarsius (Tarsius Spectrum)* Dan Pengembangannya Sebagai Obyek Atraksi Safari Malam Di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Sulawesi Selatan. *Media Konservasi*, 15(3), hal. 126.

<sup>92</sup> *Loc. cit.*

dan rumpun bambu, diduga keberadaannya di lokasi tersebut adalah untuk menghindari perburuan yang dilakukan penduduk setempat serta menghindari predator alami seperti ular sanca, elang, anjing dan kucing liar yang banyak ditemukan disekitar kawasan ini. Terjadinya peningkatan aktivitas manusia disekitar dan di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung juga menjadi salah satu ancaman tarsius di kawasan ini.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Mustari, A. H, *et al.* (2015). Karakteristik habitat preferensial tarsius (*Tarsius fuscus*) di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. *Media Konservasi*, 20(1), hal. 1.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dan Kantor Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris. Tujuan penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data primer, yaitu jenis data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan (*field research*) dengan mewawancarai pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan judul penulisan skripsi ini. Penelitian ini

dilakukan dengan mewawancarai Pengawas Spesies Prioritas *Tarsius Fuscus* Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan; Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, serta mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara saksama.

2. Jenis data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai buku kepustakaan dan karya ilmiah yang membahas tentang perlindungan satwa liar, dan hukum internasional.

#### **D. Teknik dan Pengumpulan Data**

Penulis melakukan teknik dan pengumpulan data melalui metode kepustakaan dan juga metode wawancara. Penelitian pustaka dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Bosowa, dengan mengkaji literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan dengan inti penelitian. Sedangkan penelitian wawancara dilakukan dalam bentuk sesi tanya jawab mengenai identitas diri partisipan dan masalah inti penulisan. Kegiatan wawancara akan dilakukan dengan mengunjungi beberapa partisipan, antara lain:

1. Pengawas dan Penjaga Spesies Prioritas *Tarsius Fuscus* Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros;

2. Kepala Perancangan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan;
3. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan.

Dalam wawancara, penulis akan menanyakan dampak yang akan ditimbulkan dari menurunnya populasi *tarsius fuscus* di alam liar dan bagaimana upaya untuk melindungi satwa liar dari penurunan jumlah populasi yang terjadi pada *tarsius fuscus*.

#### **E. Analisis Data**

Metode dalam menganalisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas dan rinci kemudian dideskripsikan dalam bentuk skripsi guna menjawab dan menemukan inti permasalahan yang telah diteliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973 terhadap perlindungan hewan *tarsius fuscus* di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros**

Implementasi merupakan proses peletakkan dasar komitmen internasional ke dalam sistem suatu negara, misalnya pembentukan institusi dan *enforcement* terhadap aturan.<sup>94</sup> Implementasi juga dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.<sup>95</sup> Tahapan yang harus dilalui dalam implementasi kebijakan adalah pembentukan kebijakan, tindakan eksekutif, perintah eksekutif, penyerahan kewenangan pada pelaksana kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan konsekuensi atau dampak kebijakan bagi masyarakat yang terkena pengaruh dari kebijakan tersebut.<sup>96</sup> Indonesia telah menerapkan aturan yang mengatur tentang perlindungan dan konservasi satwa langka dari kepunahan yang merupakan hasil dari ratifikasi Konvensi CITES Tahun 1973.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Adi, W. P, *et al.* (2017). Implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(4), 21-31. hal. 11.

<sup>95</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>96</sup> *Ibid*, hal. 16.

<sup>97</sup> *Ibid*, hal. 25.

## **1. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973***

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4) :

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.<sup>98</sup> Maka dari itu dalam memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak setiap orang maupun segenap satwa sebagai flora dan fauna untuk memiliki hak hidup yang bisa dilindungi oleh hukum. Karena melakukan penganiayaan terhadap hewan yang dilindungi merupakan tindakan melawan hukum.<sup>99</sup>

Mengenai perlindungan hukum terhadap hewan lindung yang dilihat dalam Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978. Dimana dalam hal ini mengesahkan tentang CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), yang telah ditandatangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>100</sup>

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 1978. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tumbuhan dan satwa liar dibagi menjadi dua kelompok,

---

<sup>98</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>99</sup> Rahmantio, A. (2019). *Peran KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 43 TAHUN 1978 dalam Mencegah Kepunahan Spesies Langka (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)*, hal. 116.

<sup>100</sup> *Loc. cit.*

yaitu tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan tidak dilindungi.<sup>101</sup> CITES atau konvensi perdagangan internasional untuk spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah, merupakan suatu perjanjian yang disusun pada suatu konferensi diplomatik di Washington DC pada tanggal 3 Maret 1973 dan dihadiri oleh 88 negara sehingga konvensi ini disebut juga Washington Convention.<sup>102</sup>

Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan CITES untuk melindungi satwa dan tumbuhan yang dilindungi. CITES merupakan rezim internasional yang menangani dan mengontrol tentang perdagangan hewan dan tumbuhan liar yang dilakukan negara-negara yang meratifikasi perjanjian CITES. CITES memasukkan hewan ataupun tumbuhan yang hampir punah dalam tiga tingkatan atau biasa dikenal dengan *appendiks*.<sup>103</sup>

Konvensi CITES memiliki kekuatan hukum sebagai *hard law* membawa Indonesia untuk terikat (*consent to be bound*), sehingga terdapat produk-produk legislasi yang mendukung komitmen Indonesia tersebut baik bersifat nasional maupun peraturan daerah masing-masing.<sup>104</sup> Sedangkan kaidah hukum yang diatur mengenai konvensi ini adalah *law making treaty* yaitu kaidah hukum yang menempatkan perjanjian tersebut bersifat terbuka.

---

<sup>101</sup> Rani, F., & Affiani, R. (2015). Implementasi *Cites (Convention on International Trade Endangered Species of Wild Flora and Fauna)* di Indonesia dalam Mengatasi Kepunahan Ramin oleh Perusahaan *Asia Pulp and Paper (Doctoral dissertation, Riau University)*, hal. 7.

<sup>102</sup> Rietz, R. (2017). *Review on Ramin Harvest and Trade Technical Report 5 Indonesian*, Scribd Book, hal. 17.

<sup>103</sup> Rani, F., & Affiani, R, *Op. cit*, hal. 7.

<sup>104</sup> Putri, R. B. (2018). Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar *Non-Endemik Dilindungi di Indonesia, (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA)*., hal. 6.

Setiap negara yang berpihak menunjuk otoritas pengelola yang mengelola perizinan dan otoritas keilmuan yang menilai dampak perdagangan spesies tersebut terhadap kelestariannya. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 menunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai otoritas pengelola dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai otoritas keilmuan CITES. Sejak diberlakukannya CITES pada tahun 1973, tidak ada satupun spesies terancam yang dilindungi oleh CITES menjadi punah.<sup>105</sup>

Banyak satwa liar yang membantu memberantas hama di sawah. Burung-burung di alam banyak yang memakan jenis serangga yang menjadi hama tanaman.<sup>106</sup> Salah satu satwa liar yaitu *tarsius fuscus* memangsa serangga yang banyak terdapat di perkebunan dan tanaman warga. Satwa liar juga banyak berkontribusi dalam membantu penyebaran berbagai jenis pohon di hutan, sehingga terdapat keterkaitan antar pohon dan satwa liar.<sup>107</sup>

Di dalam beberapa jenis pohon tidak dapat berbuah apabila tidak dibantu oleh satwa liar. Seperti *tarsius fuscus* membantu penyebaran pohon di alam liar. Penyerbukan berbagai jenis juga banyak dibantu oleh satwa, antara lain burung, kalelawar dan serangga. Hewan-hewan tersebut juga membantu berbagai jenis tumbuhan memancarkan bijinya, untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta, 2019, *Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Liar dengan CITES*, <https://dlhk.jogjaprov.go.id>, diakses 4 Juli 2021.

<sup>106</sup> Putra, C. S, *Op. cit*, hal. 54.

<sup>107</sup> *Ibid*, hal. 55.

<sup>108</sup> *Loc. cit*.

Dalam upaya untuk melindungi satwa dan tumbuhan liar terkhusus *tarsius fuscus*, terdapat beberapa aturan nasional yang menjadi implementasi dari konvensi CITES, antara lain:

**a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Mengesahkan “*Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*”**

Bahwa Republik Indonesia telah menjadi pihak dalam "*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973*", melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978, tanggal 15 Desember 1978 dan bahwa sehubungan dengan itu dan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan amandemen tersebut pada huruf b di atas dengan Keputusan Presiden.<sup>109</sup>

Dengan adanya kepedulian pemerintah Indonesia terhadap perlindungan satwa, maka pemerintah Indonesia meratifikasi CITES tersebut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 tahun 1978. Diharapkannya dengan diratifikasinya CITES dan dibentuknya Undang – undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar perdagangan dan penyelundupan satwa di Indonesia bisa terselesaikan.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973*.

<sup>110</sup> Sani, M. P. (2021). Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perdagangan Internasional Secara Ilegal Hewan Terancam Punah (dalam Studi Kasus Perdagangan Trenggiling dari Indonesia–China)., hal. 49.

Pemerintah Indonesia mengimplementasikan aturan-aturan serta kebijakan CITES sebagai rezim internasional yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dalam pengaturan satwa liar yang dilindungi dan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.<sup>111</sup>

**b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

CITES adalah salah satu alat perlindungan satwa liar internasional yang diterapkan pada tingkat nasional melalui sistem perundang-undangan nasional sehingga CITES harus menjadi perangkat hukum nasional. Indonesia telah mengeluarkan undang-undang mengenai lingkungan yang digunakan sebagai regulasi CITES secara nasional yaitu melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>112</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 ini adalah undang-undang yang mengatur tentang satwa langka yang dilindungi. Undang-undang ini adalah sistem dari implementasi CITES di Indonesia, undang-undang ini merupakan satu dari jawaban atas kekhawatiran masyarakat atau warga Indonesia atas terus berkurangnya satwa langka di Indonesia.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hal. 67.

<sup>112</sup> Irjayani, F., Windiani, R., & Wahyudi, F. E. (2016). Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* Oleh Indonesia (Kasus Penanganan Perdagangan Ilegal Trenggiling Di Indonesia Tahun 2005-2013). *Journal of International Relations*, 2(1), 197-203, hal. 198.

<sup>113</sup> Yendri, O. (2019). Tinjauan Hukum Menurut Cites (*Convention on International Trade In Endangered Species*) Tahun 1973 Tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*dicerorhinus Sumatrensis*) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)., hal. 56.

Pelestarian populasi *tarsius fuscus* yang ada di Sulawesi Selatan merupakan salah satu pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam Bab V Pasal 21 Ayat 2 (a) dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Dalam Pasal 21 Ayat 2 (a) yang berisi

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.<sup>114</sup>

Maksud dari pasal ini ialah setiap orang dilarang untuk merusak habitat dan populasi satwa-satwa yang dilindungi. *Tarsius fuscus* adalah salah satu satwa yang dilindungi oleh Pasal 21 Ayat 2 (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 yang melindungi habitat dan populasi *tarsius fuscus*.<sup>115</sup>

### **c. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.**

Perlindungan satwa liar dari konflik dengan manusia terhadap satwa dapat diperkuat dengan lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa.<sup>116</sup> Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yaitu pada BAB III tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berisi

---

<sup>114</sup> Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>115</sup> Yendri, O, *Op. cit*, hal. 57.

<sup>116</sup> Safrizal. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah dengan Manusia di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, hal. 25.

“Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:”

- a) mempunyai populasi yang kecil;
- b) adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- c) daerah penyebaran yang terbatas (endemik).”<sup>117</sup>

Pasal tersebut ditujukan pada jenis tumbuhan dan satwa yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal ini *tarsius fuscus* memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 yaitu sebagai satwa yang memiliki populasi yang kecil dan daerah penyebarannya terbatas. Sehingga populasi dan habitatnya wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 BAB VI mengatur tentang Pengiriman atau Pengangkutan Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf a yang berisi

“Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus:”

- a. dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dan satwa dari instansi yang berwenang.

Pasal tersebut ditujukan untuk setiap tumbuhan dan atau satwa liar di Indonesia harus memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang terhadap pengangkutan satwa liar yang dilindungi.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tarsius masuk ke dalam lampiran sebagai satwa mamalia yang dilindungi dan seiring perkembangan

---

<sup>117</sup> Lihat Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa



waktu lampiran mengenai jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi juga mengalami perubahan yaitu dialihkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM/1/6/2018 Tentang Jenis Satwa dan Tumbuhan Yang Dilindungi dalam aturan ini jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi terus mengalami perubahan seiring dengan jenis satwa yang layak masuk dalam daftar dilindungi. Maka dengan itu lampiran jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 telah dialihkan ke dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM/1/6/2018 Tentang Jenis Satwa dan Tumbuhan Yang Dilindungi. Jenis tarsius yang dilindungi dalam aturan ini salah satunya adalah jenis *Tarsiidae* jenis ini adalah nama lain dari jenis tarsius yang diketahui sebagai salah satu satwa endemik yang dilindungi.

**d. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pemanfaatan jenis adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pemanfaatan satwa liar harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dan habitatnya serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara memanfaatkan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan prasyarat yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>118</sup>


Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Pasal 65 huruf a dan b tercantum penetapan otoritas pengelola (*management authority*) dan otoritas keilmuan (*scientific authority*) dalam perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Dalam pasal tersebut tercantum yaitu, pertama departemen yang bertanggung jawab di bidang kehutanan ditetapkan sebagai otoritas pengelola (*management authority*) Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar. Tugas *management authority* adalah untuk menyelenggarakan legislasi, penegakkan hukum penerbitan izin, laporan tahunan, serta komunikasi dengan institusi CITES lainnya. Tugas tersebut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Kedua ialah lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai otoritas keilmuan *scientific authority*. Tugas *scientific authority* adalah memberikan sarana kepada *management authority* mengenai *non-detriment findings* dan aspek-aspek ilmiah lainnya mengenai implementasi dan pemantauan perdagangan internasional.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Hanim, L. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), hal. 163.

<sup>119</sup> Adi, W. P., *et al*, *Op. cit*, hal. 28.

Gambar 1.  
Implementasi Perjanjian Internasional tentang Perlindungan Satwa Liar di  
Indonesia



Sumber : Data primer yang diolah

*Convention on International Trades in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973* terhadap perlindungan hewan *tarsius fuscus* di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros telah terimplementasi secara nasional, akan tetapi implementasi secara nyata di dalam masyarakat masih belum terimplementasi secara maksimal dikarenakan Pemerintah Daerah belum membentuk suatu peraturan yang dapat mengikat kepada masyarakat sehingga belum menyentuh masyarakat secara meluas.

Menurut Bapak Bahar selaku perwakilan dari bagian Perancangan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan pendapatnya mengenai alasan konvensi ini belum di implementasikan ke dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) ialah :

“Asumsi mengapa PERDA belum diterbitkan bisa saja karena secara regulasi tidak ada pendelegasian untuk pemerintahan daerah, lalu asumsi kedua Pemerintah Kota/Kabupaten bisa saja menganggap hal ini belum

urgent untuk dibuatkan sebuah PERDA sehingga belum ada arah keterbukaan mengenai pembicaraan untuk membahas PERDA mengenai perlindungan satwa yang dilindungi oleh pemerintah Kota/Kabupaten”<sup>120</sup>

Hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Soppeng yang dimana

Pemerintah Daerah Soppeng mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pelestarian burung kalelawar. Ini harusnya menjadi contoh bagi pemerintah Kota/Kabupaten agar bisa lebih tegas dalam melindungi ekosistem dan lingkungan hidupnya agar tetap terjaga kelestariannya melalui Peraturan Daerah terlebih di Sulawesi Selatan/Kabupaten Maros terdapat banyak jenis satwa liar yang dilindungi.

**B. Tindakan hukum yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Maros terhadap pelaku perburuan dan perdagangan hewan *tarsius fuscus* yang tergolong sebagai satwa dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku**

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) mengatur bahwa:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

---

<sup>120</sup> Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanggal 2 Juli 2021

- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>121</sup>

Sebagai suatu tindak kejahatan, perdagangan dan atau peredaran satwa liar yang dilindungi di Indonesia akan diancam hukuman seperti yang tercantum pada Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (3) Barang siapa karena kesalahannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

---

<sup>121</sup> Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.<sup>122</sup>

Sejauh ini pihak pelaksana BKSDA dalam menangani kasus perburuan, perdagangan satwa yang dilindungi, ataupun penebangan pohon yang berada di dalam kawasan TN. Babul masih berpedoman pada UU No.5 Tahun 1990 proses tindakan hukuman yang diberikan tidak berbeda dalam kasus penebangan dan perburuan fauna dan flora yang dilindungi, artinya proses penindakan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran diproses dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Dalam kasus penebangan pohon yang pernah terjadi di dalam kawasan TN. Babul, pelaku yang telah di selidiki dan terbukti melakukan penebangan pohon dalam kawasan TN. Babul kemudian ditangkap dan selanjutnya diserahkan ke kantor KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) untuk ditindak lebih lanjut dan jika terbukti bersalah maka pelaku akan diserahkan kepada pihak berwajib beserta barang bukti untuk selanjutnya di adili di pengadilan atau dalam beberapa kasus hanya diberikan surat peringatan dengan sanksi yang ringan. Hal yang sama


---

<sup>122</sup> Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

berlaku untuk proses tindakan hukum bagi pelaku perburuan atau perdagangan satwa yang dilindungi di dalam kawasan meskipun sejauh ini belum terjadi lagi kasus perburuan ataupun perdagangan di dalam kawasan TN. Babul.

Tindakan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Maros terhadap pelaku perburuan dan perdagangan terhadap pelaku perburuan dan perdagangan kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi belum menghasilkan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Karena hukuman pidananya hanya sampai lima tahun penjara dan untuk sanksi administrasinya berupa surat peringatan, tentu tidak sebanding untuk dampak yang akan ditimbulkan oleh pelaku. Jika hal ini masih berlanjut, maka dalam waktu yang tidak lama satwa liar di Indonesia akan mencapai tahap *collapse*. hal ini tidak saja hanya berdampak pada masyarakat Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Kejahatan terhadap satwa liar ini telah menyebabkan kerusakan dalam banyak hal, termasuk kerusakan ekosistem dan berkurangnya spesies endemik.

Gambar 2  
Grafik Jumlah Populasi Tarsius Fuscus di TN Babul



Sumber: Data Primer yang diolah. Data populasi satwa *tarsius fuscus* Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terlihat bahwa jumlah populasi *tarsius fuscus* mengalami peningkatan, namun jumlah populasi di tahun 2018 mengalami penurunan. Adanya peningkatan aktivitas di kawasan TN Babul yang dimulai pada tahun 2017 dengan dibuatnya jembatan layang yang menghubungkan Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone membuat ekosistem dan habitat tarsius mengalami kerusakan karena pembangunan tersebut mengharuskan batu karst di kawasan TN Babul di rusak. Diketahui bahwa batu karst menjadi habitat untuk *tarsius fuscus*. Sehingga terjadi penurunan populasi *tarsius fuscus* yang diakibatkan oleh aktivitas manusia tersebut dan pembangunan mega proyek jalan layang di habitat *tarsius fuscus* sehingga menyebabkan tarsius mati.

Keberadaan permukiman di dalam kawasan TN Babul diikuti dengan aktivitas pembukaan jalan, lahan pertanian dan perkebunan serta kemudahan dalam mengakses sumberdaya dari hutan.

Peningkatan aktivitas manusia menjadi salah satu ancaman keberadaan *tarsius fuscus* di alam, dimana mengakibatkan kurangnya ruang habitat serta penurunan kualitas habitat yang dibutuhkan oleh satwa. Hal tersebut tentunya mengancam keberadaan *tarsius fuscus* di TN Babul, pada lokasi ini rumpun bambu digunakan sebagai tempat istirahat bagi *tarsius*.<sup>123</sup> Menurut Bapak Taufik selaku petugas monitoring *tarsius fuscus* di TN Babul mengatakan bahwa:

“Habitat *tarsius fuscus* memang saat ini sudah banyak mengalami perubahan faktornya yang pertama karena pembukaan lahan perkebunan, lalu ada pembuatan jalan dan yang ketiga itu karena banyaknya warga yang membangun rumah di sekitar kawasan. Hal ini yang memancing tarsius

---

<sup>123</sup> Mansyur, F. I., Mustari, A. H, *et al*, *Op. cit*, hal. 4.



untuk sering keluar dari celah batu karst habitat alaminya dan menghampiri perkebunan warga sekitar, ini disebabkan karena di kebun warga ada banyak serangga yang dimana serangga menjadi makanan untuk *tarsius fuscus*. Dan hal ini yang dapat membahayakan tarsius dari predator alaminya yaitu burung elang dan ular.”<sup>124</sup>

Dengan adanya kerusakan habitat yang menjadi faktor penurunan populasi *tarsius fuscus* maka dari itu pihak TN Babul rutin melakukan monitoring terhadap satwa ini dalam enam bulan sekali dengan tim peneliti dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam Bantimurung Kabupaten Maros hal ini juga dikarenakan *tarsius fuscus* masuk ke dalam spesies prioritas hingga saat ini.

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Pado selaku pengawas *tarsius fuscus* di TN Babul yang mengatakan bahwa:

“Akses untuk ke habitat tarsius yang di celah karst di dalam hutan memang lumayan sulit untuk dijangkau oleh manusia ditambah juga tarsius hanya keluar pada malam hari membuat kita para peneliti di BKSDA Bantimurung yang mau monitoring butuh waktu yang cukup lama untuk mendata jumlah *tarsius fuscus* dalam setiap monitoringnya.”<sup>125</sup>

Dalam hal ini peran TN Babul dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat sangatlah penting dikhususkan agar masyarakat atau warga sekitar dapat lebih peduli dan peka terhadap pentingnya melindungi satwa liar di kawasan TN Babul tidak hanya *tarsius fuscus* tapi juga satwa liar lain yang dilindungi, salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak TN Babul ialah dengan membuat platform di media sosial instagram, dan melalui website.

<sup>124</sup> Wawancara di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros. Tanggal 21 Juni 2021.

<sup>125</sup> Wawancara di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros. Tanggal 29 Juni 2021



### Contoh Sosialisasi Melalui Media Instagram

Dalam upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak TN Babul kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi satwa liar khususnya *tarsius fuscus* terdapat beberapa hambatan dalam upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak TN

Babul kepada masyarakat Bapak Taufik menyatakan bahwa:

“Sebenarnya ada dua faktor yang menjadi hambatan oleh TN Babul dalam upaya sosialisasi ke masyarakat dan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam melindungi *tarsius fuscus*. Pertama, masih kurangnya rasa peduli masyarakat dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak TN Babul. Kedua masih kurangnya kemampuan penyampaian kepada publik sehingga upaya sosialisasi untuk melindungi *tarsius fuscus* masih belum terealisasi secara maksimal.”<sup>126</sup>

Akses untuk menuju ke habitat *tarsius fuscus* di alam liar masih sulit untuk dijangkau bagi manusia dikarenakan tempat tinggal *tarsius fuscus* yang berada di celah gunung karst atau di rumpun bambu. Akses untuk masuk ke dalam habitatnya juga cukup ekstrim sehingga sulit bagi pengunjung yang ingin melihat *tarsius fuscus* secara langsung di dalam habitatnya.

<sup>126</sup> Wawancara di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros. Tanggal 21 Juni 2021.

Berbeda dengan *tarsius fuscus* yang berada di dalam penangkaran dekat perairan sungai Pattunuang pengunjung dapat melihat satwa mungil itu dengan mudah di dalam penangkaran tersebut dikarenakan pemerintah setempat telah memberikan fasilitas serta memudahkan akses bagi pengunjung untuk masuk ke dalam penangkaran satwa tersebut berada. Selama di dalam penangkaran *tarsius fuscus* mendapatkan perawatan dari penjaga penangkaran tersebut hal ini disampaikan oleh Bapak Pado bahwa:

“Selama di penangkaran *tarsius fuscus* diberi makan secara rutin pada malam hari, agar selama dipenangkaran *tarsius fuscus* tidak perlu lagi mencari makanan sendiri. Terdapat tiga ekor *tarsius fuscus* yang dirawat dan setiap setiap hari tarsius menghabiskan dua botol besar berisi serangga.”<sup>127</sup>

Dalam perawatan tarsius di dalam penangkaran tersebut pihak TN Babul dapat menghabiskan dana sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Dengan adanya pemeliharaan serta perlunya pengawasan terhadap *tarsius fuscus* sebagai satwa yang dilindungi maka diperlukan sumberdaya manusia yang cukup memadai, tetapi terdapat kendala dalam sumberdaya manusianya yaitu kurangnya jumlah personel terutama personel pengawas yang dimana pengawas spesies prioritas *tarsius fuscus* berperan juga menjadi penjaga penangkaran sehingga sulit untuk mengawasi tarsius secara maksimal dari kasus perburuan.

Hal ini sungguh ironis dimana seharusnya pemerintah menyediakan sumberdaya manusia yang memadai dalam hal penjagaan dan segi pengawasan, ini perlu dilakukan agar dalam penjagaan dan pengawasan dapat dilakukan

---

<sup>127</sup>.Wawancara di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros. Tanggal 29 Juni 2021

dengan baik dan maksimal. Pentingnya memperhatikan sumberdaya manusia juga tidak terlepas dari besarnya ancaman pada habitat *tarsius fuscus* di alam liar sehingga memerlukan pengawasan yang ketat dari pihak TN Babul agar perkembangan tarsius dapat selalu terpantau.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan sebagai kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari Organisasi Non-Pemerintah atau *Non Government Organization* yang di dalamnya terdapat Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) memberikan reaksi dan keprihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan, diketahui bahwa pengelolaan lingkungan hidup sangat penting dalam kehidupan untuk menjaga keseimbangan, karena sebagai manusia yang menempatnya diberi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangannya.<sup>128</sup>

Penting untuk meninjau bagaimana sikap manusia dalam pengelolaan lingkungan, cukup baik dalam pengelolaannya atau justru sebaliknya bertindak *over exploited* (eksploitasi berlebih). WALHI SulSEL secara tegas mengatakan bahwa pencegahan kerusakan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh sikap proaktif pemerintah.<sup>129</sup>

Sikap pemerintah yang selama ini tidak memberi perhatian lebih terhadap lingkungan hidup telah mengakibatkan kerusakan lingkungan terus meluas hingga berefek secara signifikan terhadap masyarakat dan wilayah yang dikelolanya.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Nawir, N. (2020). Politik Kebijakan Lingkungan WALHI Sulawesi Selatan (Studi tentang Advokasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), hal. 4.

<sup>129</sup> *Ibid*, hal. 1.

<sup>130</sup> *Ibid*, hal. 3.

Kawasan karst yang berada di TN Babul sekaligus menjadi salah satu habitat dari *tarsius fuscus* menjadi perhatian WALHI SulSel di akibatkan banyaknya kegiatan *extractive* di kawasan karst TN Babul. Mneurut Haidir sebagai anggota WALHI yang khusus menangani perlindungan karst menyatakan bahwa alasan kawasan karst harus dilindungi ialah:

“Karena kawasan karst di dalam TN Babul termasuk ke dalam kawasan zona esensial yang dimana kawasan ini adalah kawasan penting bagi ekosistem disekitarnya.”<sup>131</sup>

Haidir juga menjelaskan peran WALHI sebagai NGO dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi kawasan karst dan ekosistemnya ialah:

“Dari tahun 2015 hingga sekarang WALHI telah ikut mendampingi masyarakat di sekitaran kawasan karst untuk dapat hidup berdampingan dengan tetap menjaga ekosistem yang berada di kawasan karst.”

Dalam sisi kebijakan WALHI sebagai NGO terus mendorong dan melakukan *audiance* dengan Bupati Kabupaten Maros agar lebih aktif untuk terus melakukan perlindungan karst yang berkelanjutan dan ekosistemnya.

---

<sup>131</sup> Wawancara di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Tanggal 7 Juni 2021

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* Tahun 1973 terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 yang dimana Negara Indonesia telah mengimplementasikan konvensi tersebut ke dalam peraturan nasional yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hanya saja pemerintah daerah masih kurang sadar tentang pentingnya menjaga dan melindungi ekosistem dan habitat satwa liar yang dilindungi khususnya *tarsius fuscus* yang berada di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sehingga implementasi konvensi ini secara nyata masih belum terimplementasi di dalam masyarakat secara meluas dikarenakan belum adanya sebuah peraturan daerah yang dibentuk untuk melindungi satwa liar yang dilindungi sehingga belum mengikat kepada masyarakat secara luas.
2. Tindakan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Maros terhadap pelaku perburuan dan perdagangan terhadap satwa liar yang dilindungi belum menghasilkan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi

pelakunya. Karena hukuman pidananya hanya sampai lima tahun penjara, tentu tidak sebanding untuk dampak yang akan ditimbulkan oleh pelaku.

Jika hal ini masih berlanjut, maka dalam waktu yang tidak lama satwa liar di Indonesia akan mencapai tahap *collapse*. hal ini tidak saja hanya berdampak pada masyarakat Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Kejahatan terhadap satwa liar ini telah menyebabkan kerusakan dalam banyak hal, termasuk kerusakan ekosistem dan berkurangnya spesies endemik dan negara Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar terhadap keberlanjutan ekosistemnya.

## **B. Saran**

Upaya dalam melindungi ekosistem habitat *tarsius fuscus* haruslah menjadi fokus bagi pemerintah Kabupaten Maros. Oleh Karena itu:

1. Perlunya perancangan dan pembuatan Peraturan Daerah agar konvensi CITES dapat teralisasi implementasinya hingga ke masyarakat luas.
2. Perlunya pembaruan peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi
3. Perlunya peningkatan sumberdaya manusia agar pengawasan dan perlindungan terhadap *tarsius fuscus* lebih optimal
4. Perlunya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat agar masyarakat lebih memperhatikan ekosistem disekitar kawasan karst khususnya yang menjadi habitat *tarsius fuscus*.
5. Perlunya menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem dan habitat satwa liar agar terus terjaga kelestariannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Agusman, D. D. (2010). *Hukum perjanjian internasional: kajian teori dan praktik Indonesia*. Refika Aditama.
- Budiono. A. (2012). *Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Ebook Issuu*.
- Darsono. (2013). *Tentang Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Ebook Issuu*.
- Hasan, Y. A., & SH, M. (2020). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media.
- Hutton, J., & Dickson, B. (Eds.). (2000). *Endangered species, threatened convention: the past, present and future of CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. London, UK: Earthscan.
- Rietz. R. (2017). *Review on Ramin Harvest and Trade Technical Report 5 Indonesian, Scribd Book*.
- Sefriani. S. (2016). *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
- Sumarto, S., & Koneri, R. (2016). *Ekologi Hewan*.

### Jurnal

- Adi, W. P, et al. (2017). Implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(4), 21-31.
- Alfin. (2019). *Tinjauan Yuridis terhadap orangutan yang dijadikan sebagai objek eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Universitas Dharmawangsa.
- Aristides. Y. (2016), *Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna*, *Ejournal*.
- BATARA, K. M. (2014). Eksistensi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Langka dalam Menangani Perdagangan Bebas di Tingkat Internasional.
- Hanif, F. (2015). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2).



- Hanim, L. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2),
- Irjayani, F., Windiani, R., & Wahyudi, F. E. (2016). Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* Oleh Indonesia (Kasus Penanganan Perdagangan Ilegal Trenggiling Di Indonesia Tahun 2005-2013). *Journal of International Relations*,
- Jaya, I. K. A. *et al.* (2015). Kedudukan CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species*) Sebagai Salah Satu Konvensi Internasional Tentang Lingkungan Hidup Yang Mengatur Perdagangan Spesies Langka. *Journal Ilmu Hukum*.
- Mustari, A. H, *et al.* (2015). Karakteristik habitat preferensial tarsius (*Tarsius fuscus*) di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. *Media Konservasi*, 20(1)..
- Nawir, N. (2020). Politik Kebijakan Lingkungan WALHI Sulawesi Selatan (Studi tentang Advokasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa) (*Doctoral dissertation*)
- Pratiwi, S. (2014). Pelaksanaan *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora Tahun 1973* Terhadap Perikanan Hiu di Indonesia (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh). *ETD Unsyiah*.
- Purnasari, D. (2017). *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bangka Belitung terhadap perlindungan hukum satwa liar yang dilindungi ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung)*.
- Putra, C. S. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Satwa Langka Berdasarkan KEPPRES NOMOR 43 TAHUN 1978 Tentang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* di Indonesia (*Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas*).
- Putra, T. S. A. G. (2018). Perancangan Informasi Hewan Langka Tarsius Melalui Media Booklet (*Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia*).
- Putri, R. B. (2018). Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar *Non-Endemik* Dilindungi di Indonesia, (*Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA*).
- Rahmantio, A. (2019). *Peran KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 43 TAHUN 1978 dalam Mencegah Kepunahan Spesies Langka (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)*.
- Rani, F., & Affiani, R. (2015). Implementasi *Cites (Convention on International Trade Endangered Species of Wild Flora and Fauna)* di Indonesia dalam Mengatasi Kepunahan Ramin oleh Perusahaan *Asia Pulp and Paper (Doctoral dissertation, Riau University)*.

- Safrizal. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah dengan Manusia di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Sani, M. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perdagangan Internasional Secara Ilegal Hewan Terancam Punah (dalam Studi Kasus Perdagangan Trenggiling dari Indonesia–China)*.
- Santoso, R. S. (2010). *Studi Populasi Dan Perilaku Tarsius (Tarsius Spectrum) Dan Pengembangannya Sebagai Obyek Atraksi Safari Malam Di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Sulawesi Selatan*. *Media Konservasi*, 15(3).
- Tambunan. R. N. (2016). *Kontribusi International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Terhadap Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Medan dalam Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Universitas Sumatera Utara.
- Utami, N. P. M. (2015). *Perlindungan Hukum Burung Jalak Bali Menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan Penerapan Hukumnya di Indonesia*, Udayana University.
- Wardhana. B. D. K. S. (2008). *Legalisasi perdagangan hewan terancam punah menurut hukum internasional*, Universitas Indonesia.
- Yendri, O. (2019). *Tinjauan Hukum Menurut Cites (Convention on International Trade In Endangered Species) Tahun 1973 Tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (dicerorhinus Sumatrensis) (Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau).
- Zunaidi. S. (2017). *Laporan Monitoring Spesies Penting Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung*.

### **Internet**

- Dessy Astuti, 2020, *Inilah Lima Daerah Hutan Terluas di Indonesia*, [www.goodnewsfromIndonesia.id/inilah-lima-daerah-dengan-hutan-terluas-di-Indonesia](http://www.goodnewsfromIndonesia.id/inilah-lima-daerah-dengan-hutan-terluas-di-Indonesia), diakses 24 Desember 2020.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019, *Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Liar dengan CITES*, <https://dlhk.jogjaprov.go.id>, diakses 28 Februari 2021.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta, 2019, *Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Liar dengan CITES*, <https://dlhk.jogjaprov.go.id>, diakses 4 Juli 2021
- Dirjen Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam, 1993, *Pengertian Satwa Menurut Para Ahli*, <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-satwa>, diakses 18 Januari 2021.

Kaltimtoday, 2020, *Pengelolaan-Keanekaragaman-Hayati-Harus-Maksimal-Flora-dan-Fauna Langka-jadi-Aspek-Penting-yang-Dijaga*, <https://kaltimtoday.co>, diakses 25 Desember 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/satwa>, diakses tanggal 18 Januari 2021.

Nopri Ismi, 2020, *Fauna Identitas Bangka Belitung yang Terancam Punah*, [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id), diakses 25 November 2020.

Shafwan Nugraha, 2020, *Delapan Hewan Langka dan Unik di Sulawesi*, <https://bacaterus.com>, [bacaterus/binatang langka](https://bacaterus.com), diakses 24 Desember 2020.

Thareq Akmal Hbarullah, 2018, *Bentuk Perlindungan Satwa Liar Menurut Hukum Indonesia*, <https://smartlegal.id/> bentuk-perlindungan-satwa-liar-menurut-hukum-indonesia, diakses tanggal 27 Januari 2021.

Wikipedia, 2020, *Tarsius*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/tarsius>, diakses 24 Desember 2020.

Wikipedia, 2021, *Habitat*, <https://id.wikipedia.org>, diakses 15 Januari 2021.

## **Undang-Undang**

*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973.*

Keppres No. 43 Tahun 1978 Tentang Mengesahkan "*Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora*".


Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

## Surat Izin Memasuki Kawasan Konservasi



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG**  
 Jl. Poros Maros-Bone Km. 12 Bantimurung, Telp. : (0411) 3880252, Fax. : (0411) 3880139  
 website: [www.tn.babul.org](http://www.tn.babul.org), E-mail: [tn.babul@gmail.com](mailto:tn.babul@gmail.com)  
**MAROS SULAWESI SELATAN 90561**

---

**SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)**  
 Nomor : *Sl. 107 / T.46 / Tu / VSA / 6 / 2021*

Dasar:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P. 7/IV-SET/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00(Not Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam;
3. Surat Izin kegiatan Nomor: 172/VI/IP/DPMPTSP/2021 Universitas Bosowa

Dengan ini memberikan Izin Masuk Kawasan Konservasi:

Kepada : BEBY AIS SITI ANGGUR  
 Untuk : Melakukan Penelitian Penulisan Skripsi dengan Judul \* IMPLEMENTASI CONVENTION ON INTERNASIONAL TRADE IN ENDANGERED SPESIES OF WILD FLORA AND FUNA 1973 TERHADAP PERLINDUNGAN DI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG KABUPATEN MAROS \*


Di Lokasi : Di Wilaah Kerja Resort Pattunuang SPTN Wil II Camba Kab. Maros  
 Waktu : 31 Mei 2021 sampai 25 Juli 2021

Dengan Ketentuan :


1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor kepada Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II serta kepada aparat keamanan dan pemerintahan setempat.
2. Didampingi petugas dari Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan atau Seksi Pengelolaan Taman Nasional dengan *beban tanggungjawab* dari pemegang SIMAKSI ini.
3. Menyerahkan kepada Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung pating lambat 1 (satu) bulan setelah selesai Pelaksanaan kegiatan berupa:
  - a. Copy laporan tertulis hasil kegiatan penelitian/pendidikan/penjelajahan/cintaalam/jurnalistik atau;
  - b. Copy film/video/foto jadi untuk pembuatan film/video/pengambilan foto.
4. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggungjawab pemegang SIMAKSI ini.
5. Komersialisasi hasil kegiatan penelitian (penggandaan buku hasil penelitian yang dijual kepada umum) harus seizin instansi yang berwenang dan wajib menyeter hasil komersialisasi kepada negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui rekening Kas Negara pada bank-bank pemerintah.
6. Khusus untuk pembuatan film/video, dalam film/video yang dibuat wajib memuat tulisan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. *SIMAKSI* ini berlaku setelah pemohon membubuhkan tandatangan di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang SIMAKSI



Dikeluarkan di : Bantimurung  
 Pada tanggal : 19 Juni 2021  
 Kepala Balai,  
 Bagian Tata Usaha



Muk Nurhidayat, S.Hut, M.P  
 NIP. 19690913 199903 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa di Makassar
3. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kab. Maros
4. Kepala Resort Pattunuang SPTN Wil. II Camba. Kab. Maros

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 1978**

**TENTANG  
MENGESAHKAN "CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES  
OF WILD FAUNA AND FLORA", YANG TELAH DITANDATANGANI DI WASHINGTON PADA  
TANGGAL 3 MARET 1973, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 3 Maret 1973, di Washington, telah ditandatangani "Convention, on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Convention tersebut pada huruf a di atas.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERTAMA:**

Mengesahkan "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora", yang telah ditandatangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**KEDUA:**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 15 Desember 1978  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 15 Desember 1978  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SUDHARMO, SH


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1978 NOMOR 51

**Dokumentasi Wawancara dengan Devisi Monitoring *Tarsius Fuscus* di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros**



**Dokumentasi Pengambilan Foto *Tarsius Fuscus* di Habitat Bukit Karst di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraug Kabupaten Maros**





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 73/FH-GPM/VIII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

***IMPLEMENTASI CONVENTION ON  
INTERNASIONAL TRADE IN ENDANGARED  
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA 1973  
TERHADAP PERLINDUNGAN TARSUS FUSCUS  
DI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG  
BULUSARAUNG KABUPATEN MAROS.***

**Penulis: BEBY AIS SITI ANGGUR**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	17%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

**Makassar, 19 Agustus 2021**

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

  
**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**